



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Khon Kheang;
2. Tempat lahir : Prey Veng, Kamboja;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 10 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Kamboja;
6. Tempat tinggal : Prey Veng, Kamboja;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Nakhoda Kapal KM. KHF 2095 GT. 56,38;
9. Pendidikan : Tidak Pernah Sekolah

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis sudah memberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa didampingi oleh Juru bahasa yang disumpah dalam persidangan untuk menterjemahkan dari bahasa Indonesia ke Bahasa Thailand dan dari bahasa Thailand ke bahasa Indonesia bernama Asril yang beralamat di Lingkungan I Blok E Nomor 61 Nelayan Indah Medan Labuhan Medan Sumatera Utara;

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn tanggal 07 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn tanggal 07 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Register Perkara: PDM-35/Eku.2/05/2023 tanggal 06 Juni 2023;

Halaman 1 dari 62 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-35/Rp.9/Eku.2/05/2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **KHON KHEANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 jo pasal 26 ayat (1) Sektor Kelautan dan Perikanan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHON KHEANG berupa pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Kapal KM. KHF 2095 GT. 56,38,
  - Uang tunai: sebesar Rp. 7.617.000 (tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu Rupiah) sebagai hasil penjualan 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Sotong, Cumi – cumi, Koli, Kabu – kabu, Biji Nangka, Ambak dan Kembung),
  - 1 (Satu) unit GPS Plotter Merk JMC Model V-6603P,
  - 1 (Satu) unit Echo Sounder merk KODEN Model CVS-126,
  - 1 (Satu) unit Marine Navigator merk SUNHANG Model SH-10
  - 1 (Satu) Unit Kompas,
  - 1 (Satu) Unit Radio merk Motorola CM-7668, Bendera Kapal: Dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) buah Bendera Malaysia,
  - 1 (satu) Unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl,
  - 1 (satu) bundle Fotocopy Lesen Vesel No. Seri: EA 002509 an : KM. KHF 2095 GT. 56,38. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 62 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-35/Eku.2/05/2023 tanggal 06 Juni 2023, sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa KHON KHEANG, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 06.14 WIB setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka pada posisi 04° 12,047' N - 099° 42,163' E atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP Jo Pasal 71 A UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan "*Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).*" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Saksi Deisttiawan Farisi bersama dengan Saksi Dhidit Setiawan, Saksi Yansen Hilarius Lagus dan Saksi Riza Darledy, A.Md menerangkan bahwa para Saksi ditugaskan oleh Pimpinannya sesuai dengan Surat Tugas B.141/PSDKPSt.2/PW.350/I/2023, tanggal 12 Januari 2023 dan Surat Perintah Gerak Nomor : PG: 142/PSDKPSt.2/PW.350/I/2023, tanggal 12 Januari 2023 dengan menggunakan Kapal Pengawas KPHIU 08 melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Periode Bulan Januari Tahun 2023 dengan sandi "BENTENG KKP"
- Selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, Saksi Deisttiawan Farisi bersama dengan Saksi Dhidit Setiawan, Saksi Yansen Hilarius Lagus dan Saksi Riza Darledy, A.Md melakukan patroli rutin di perairan Selat

Halaman 3 dari 62 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Malaka dengan menggunakan KAPAL PENGAWAS (KP.) HIU 08, sekitar pukul 05.25 WIB kemudian mendeteksi secara elektronis kapal ikan milik Terdakwa di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka pada koordinat 04° 10.645' N - 099° 32.006' E, pukul 05.54 WIB mendeteksi secara visual kapal ikan asing di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka pada koordinat 04° 11.472' N - 099° 37.138' E. Sebelum dilakukan penghentian, Terdakwa bersama dengan Saksi Nguon Ridorn Alias Nak, Saksi Men Sen dan Saksi Chean Chhoeun berusaha melarikan diri dengan cara memotong jaring yang sedang digunakan, melihat hal tersebut Saksi Deisttiawan Farisi bersama dengan Saksi Dhidit Setiawan, Saksi Yansen Hilarius Lagus dan Saksi Riza Darledy, A.Md langsung mengejar dan berhasil menghentikan KM. KHF 2095 GT. 56,38 pukul 06.14 WIB koordinat 040 12,047' N - 0990 42,163' E dan dilakukan pemeriksaan. Pada saat dilakukan pemeriksaan kapal KM. KHF 2095 GT. 56,38 dinakhodai oleh Terdakwa dan mengaku bahwa kapal tersebut milik Negara Malaysia, setelah diperiksa tidak memiliki Dokumen Perijinan Perikanan yang sah dari Pemerintah Indonesia untuk menangkap ikan di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka yaitu Perizinan Berusaha dan SPB, selanjutnya Kapal berserta Terdakwa dan Saksi Nguon Ridorn Alias Nak, Saksi Men Sen dan Saksi Chean Chhoeun dibawa ke Belawan untuk diserahkan kepada Penyidik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan.

- Saksi Deisttiawan Farisi bersama dengan Saksi Dhidit Setiawan, Saksi Yansen Hilarius Lagus dan Saksi Riza Darledy, A.Md menerangkan bahwa alat penangkap ikan yang digunakan adalah jenis Trawl. Sesuai Lesen Veselnya ukuran kapal KM. KHF 2095 adalah 56,38 GT (lima puluh enam koma tiga puluh delapan Gross Tonage) dan berasal dari Malaysia.
- Saksi Deisttiawan Farisi bersama dengan Saksi Dhidit Setiawan, Saksi Yansen Hilarius Lagus dan Saksi Riza Darledy, A.Md menerangkan bahwa pada saat dihentikan memperkirakan kapal KM. KHF 2095 GT. 56,38 mendapatkan hasil ikan tangkapan sebanyak + 500 (lima ratus) Kg ikan campur-campur, dan setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik dan diSaksikan sendiri jumlah ikan tangkapan KM. KHF 2095 GT. 56,38 berjumlah 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Sotong, Cumi – cumi, Koli, Kabu – kabu, Biji Nangka, Ambak dan Kembung.

Halaman 4 dari 62 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Deisttiawan Farisi bersama dengan Saksi Dhidit Setiawan, Saksi Yansen Hilarius Lagus dan Saksi Riza Darledy, A.Md menerangkan bahwa pada saat dihentikan, alat-alat kelengkapan yang ada diatas kapal ikan KM. KHF 2095 GT. 56,38 yang mereka hentikan adalah 1 (satu) unit Kapal 1 (satu) Unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl, 1 (Satu) unit GPS Ploter Merk JMC Model V-6603P, 1 (Satu) unit Echo Sounder merk KODEN Model CVS-126, 1 (Satu) unit Marine Navigator merk SUNHANG Model SH-1098, 1 (Satu) Unit Kompas, 1 (Satu) Unit Radio merk Motorola CM-7668, 1 (satu) buah Bendera Malaysia dan 1 (satu) bundel Fotocopy Lesen Vesel No. Seri: EA 002509 an : KM. KHF 2095 GT. 56,38.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Kantor Balai Pendidikan dan Palatihan Perikanan (BPPP) Medan MARIANUS O.BREWON ,S.St.Pi dan Ahli dari Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Ditjen Perikanan Tangkap- KKP ARI PRASETYO, ST terkait kapal penangkap ikan asing KM. KHF 2095 GT. 56,38, alat tangkap yang digunakan adalah alat tangkap ikan jenis pukat Trawl dan Ukuran kapal menurut Lesen Veselnya adalah 56,38 GT (lima puluh enam koma tiga delapan Gross Tonage). Setiap kapal ikan yang menangkap ikan menggunakan Trawl dilarang melakukan penangkapa Ikan diwilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 571 sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun Tahun 2021 tentang Penempatan alat penangkapan Ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan dan setiap kapal ikan yang menangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia wajib memiliki dokuman perizinan berusaha dan suar persetujuan berlayar (SPB) berarti melanggar UU nomor 11 Tahu 2020 Tentang Cipta Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan.dan apabila dilihat dipeta laut dan dikonversikan di Global Position System (GPS) posisi kapal KM. KHF 2095 GT. 56,38 pada saat ditemukan/ berhenti berada pada posisi koordinat 040 12,047' N - 0990 42,163' E termasuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam*  
Pasal 92 jo pasal 26 ayat (1) Sektor Kelautan dan Perikanan Peraturan  
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta  
Kerja  
ATAU

Halaman 5 dari 62 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa KHON KHEANG, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 06.14 WIB setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka pada posisi 04° 12,047' N - 099° 42,163' E atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Jo Pasal 71 A UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, *"Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9."* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Saksi Deisttiawan Farisi bersama dengan Saksi Dhidit Setiawan, Saksi Yansen Hilarius Lagus dan Saksi Riza Darledy, A.Md menerangkan bahwa para Saksi ditugaskan oleh Pimpinannya sesuai dengan Surat Tugas B.141/PSDKPSta.2/PW.350/I/2023, tanggal 12 Januari 2023 dan Surat Perintah Gerak Nomor : PG: 142/PSDKPSta.2/PW.350/I/2023, tanggal 12 Januari 2023 dengan menggunakan Kapal Pengawas KPHIU 08 melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Periode Bulan Januari Tahun 2023 dengan sandi "BENTENG KKP"
- Selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, Saksi Deisttiawan Farisi bersama dengan Saksi Dhidit Setiawan, Saksi Yansen Hilarius Lagus dan Saksi Riza Darledy, A.Md melakukan patroli rutin di perairan Selat Malaka dengan menggunakan KAPAL PENGAWAS (KP.) HIU 08, sekitar pukul 05.25 WIB kemudian mendeteksi secara elektronis kapal ikan milik Terdakwa di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka pada koordinat 04° 10.645' N - 099° 32.006' E, pukul 05.54 WIB mendeteksi secara visual kapal ikan asing di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka pada koordinat 04° 11.472' N - 099° 37.138' E. Sebelum dilakukan penghentian, Terdakwa bersama dengan Saksi Nguon Ridorn Alias Nak, Saksi Men Sen dan Saksi Chean Chhoeun berusaha melarikan diri dengan cara memotong jaring yang sedang digunakan, melihat hal tersebut Saksi Deisttiawan Farisi bersama dengan Saksi Dhidit Setiawan, Saksi Yansen Hilarius Lagus dan

Halaman 6 dari 62 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi Riza Darledy, A.Md langsung mengejar dan berhasil menghentikan KM. KHF 2095 GT. 56,38 pukul 06.14 WIB koordinat 040 12,047' N - 0990 42,163' E dan dilakukan pemeriksaan. Pada saat dilakukan pemeriksaan kapal KM. KHF 2095 GT. 56,38 dinakhodai oleh Terdakwa dan mengaku bahwa kapal tersebut milik Negara Malaysia, setelah diperiksa tidak memiliki Dokumen Perijinan Perikanan yang sah dari Pemerintah Indonesia untuk menangkap ikan di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka yaitu Perizinan Berusaha dan SPB, selanjutnya Kapal berserta Terdakwa dan Saksi Nguon Ridorn Alias Nak, Saksi Men Sen dan Saksi Chean Chhoeun dibawa ke Belawan untuk diserahkan kepada Penyidik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan.

- Saksi Deisttiawan Farisi bersama dengan Saksi Dhidit Setiawan, Saksi Yansen Hilarius Lagus dan Saksi Riza Darledy, A.Md menerangkan bahwa alat penangkap ikan yang digunakan adalah jenis Trawl. Sesuai Lesen Veselnya ukuran kapal KM. KHF 2095 adalah 56,38 GT (lima puluh enam koma tiga puluh delapan Gross Tonage) dan berasal dari Malaysia.
- Saksi Deisttiawan Farisi bersama dengan Saksi Dhidit Setiawan, Saksi Yansen Hilarius Lagus dan Saksi Riza Darledy, A.Md menerangkan bahwa pada saat dihentikan memperkirakan kapal KM. KHF 2095 GT. 56,38 mendapatkan hasil ikan tangkapan sebanyak + 500 (lima ratus) Kg ikan campur-campur, dan setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik dan diSaksikan sendiri jumlah ikan tangkapan KM. KHF 2095 GT. 56,38 berjumlah 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Sotong, Cumi – cumi, Koli, Kabu – kabu, Biji Nangka, Ambak dan Kembung.
- Saksi Deisttiawan Farisi bersama dengan Saksi Dhidit Setiawan, Saksi Yansen Hilarius Lagus dan Saksi Riza Darledy, A.Md menerangkan bahwa pada saat dihentikan, alat-alat kelengkapan yang ada diatas kapal ikan KM. KHF 2095 GT. 56,38 yang mereka hentikan adalah 1 (satu) unit Kapal 1 (satu) Unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl, 1 (Satu) unit GPS Ploter Merk JMC Model V-6603P, 1 (Satu) unit Echo Sounder merk KODEN Model CVS-126, 1 (Satu) unit Marine Navigator merk SUNHANG Model SH-1098, 1 (Satu) Unit Kompas, 1 (Satu) Unit Radio merk Motorola CM-7668, 1 (satu) buah Bendera Malaysia dan 1 (satu) bundel Fotocopy Lesen Vesel No. Seri: EA 002509 an : KM. KHF 2095 GT. 56,38.

Halaman 7 dari 62 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Kantor Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Medan MARIANUS O.BREWON, S.St.Pi dan Ahli dari Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Ditjen Perikanan Tangkap- KKP ARI PRASETYO, ST terkait kapal penangkap ikan asing KM. KHF 2095 GT. 56,38, alat tangkap yang digunakan adalah alat tangkap ikan jenis pukat Trawl dan Ukuran kapal menurut Lesen Veselnya adalah 56,38 GT (lima puluh enam koma tiga delapan Gross Tonnage). Setiap kapal ikan yang menangkap ikan menggunakan Trawl dilarang melakukan penangkapan Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 571 sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun Tahun 2021 tentang Penempatan alat penangkapan Ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan dan setiap kapal ikan yang menangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia wajib memiliki dokumen perizinan berusaha dan surat persetujuan berlayar (SPB) berarti melanggar UU nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan dan apabila dilihat dipeta laut dan dikonversikan di Global Position System (GPS) posisi kapal KM. KHF 2095 GT. 56,38 pada saat ditemukan/ berhenti berada pada posisi koordinat 040 12,047' N - 0990 42,163' E termasuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka.

*Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.*

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa KHON KHEANG, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 06.14 WIB setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka pada posisi 04° 12,047' N - 099° 42,163' E atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Jo Pasal 71 A UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, "*Nakhoda kapal perikanan yang tidak*

Halaman 8 dari 62 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat

(3). yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Saksi Deisttiawan Farisi bersama dengan Saksi Dhidit Setiawan, Saksi Yansen Hilarius Lagus dan Saksi Riza Darledy, A.Md menerangkan bahwa para Saksi ditugaskan oleh Pimpinannya sesuai dengan Surat Tugas B.141/PSDKPSta.2/PW.350/I/2023, tanggal 12 Januari 2023 dan Surat Perintah Gerak Nomor : PG: 142/PSDKPSta.2/PW.350/I/2023, tanggal 12 Januari 2023 dengan menggunakan Kapal Pengawas KPHIU 08 melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Periode Bulan Januari Tahun 2023 dengan sandi "BENTENG KKP"
- Selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, Saksi Deisttiawan Farisi bersama dengan Saksi Dhidit Setiawan, Saksi Yansen Hilarius Lagus dan Saksi Riza Darledy, A.Md melakukan patroli rutin di perairan Selat Malaka dengan menggunakan KAPAL PENGAWAS (KP.) HIU 08, sekitar pukul 05.25 WIB kemudian mendeteksi secara elektronis kapal ikan milik Terdakwa di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka pada koordinat 04° 10.645' N - 099° 32.006' E, pukul 05.54 WIB mendeteksi secara visual kapal ikan asing di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka pada koordinat 04° 11.472' N - 099° 37.138' E. Sebelum dilakukan penghentian, Terdakwa bersama dengan Saksi Nguon Ridorn Alias Nak, Saksi Men Sen dan Saksi Chean Chhoeun berusaha melarikan diri dengan cara memotong jaring yang sedang digunakan, melihat hal tersebut Saksi Deisttiawan Farisi bersama dengan Saksi Dhidit Setiawan, Saksi Yansen Hilarius Lagus dan Saksi Riza Darledy, A.Md langsung mengejar dan berhasil menghentikan KM. KHF 2095 GT. 56,38 pukul 06.14 WIB koordinat 040 12,047' N - 0990 42,163' E dan dilakukan pemeriksaan. Pada saat dilakukan pemeriksaan kapal KM. KHF 2095 GT. 56,38 dinakhodai oleh Terdakwa dan mengaku bahwa kapal tersebut milik Negara Malaysia, setelah diperiksa tidak memiliki Dokumen Perijinan Perikanan yang sah dari Pemerintah Indonesia untuk menangkap ikan di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka yaitu Perizinan Berusaha dan SPB, selanjutnya Kapal berserta Terdakwa dan Saksi Nguon Ridorn Alias Nak, Saksi Men Sen dan Saksi Chean Chhoeun dibawa ke Belawan untuk diserahkan kepada Penyidik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan.

Halaman 9 dari 62 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Saksi Deisttiawan Farisi bersama dengan Saksi Dhidit Setiawan, Saksi Yansen Hilarius Lagus dan Saksi Riza Darledy, A.Md menerangkan bahwa alat penangkap ikan yang digunakan adalah jenis Trawl. Sesuai Lesen Veselnya ukuran kapal KM. KHF 2095 adalah 56,38 GT (lima puluh enam koma tiga puluh delapan Gross Tonnage) dan berasal dari Malaysia.
- Saksi Deisttiawan Farisi bersama dengan Saksi Dhidit Setiawan, Saksi Yansen Hilarius Lagus dan Saksi Riza Darledy, A.Md menerangkan bahwa pada saat dihentikan memperkirakan kapal KM. KHF 2095 GT. 56,38 mendapatkan hasil ikan tangkapan sebanyak + 500 (lima ratus) Kg ikan campur-campur, dan setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik dan diSaksikan sendiri jumlah ikan tangkapan KM. KHF 2095 GT. 56,38 berjumlah 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Sotong, Cumi – cumi, Koli, Kabu – kabu, Biji Nangka, Ambak dan Kembung.
- Saksi Deisttiawan Farisi bersama dengan Saksi Dhidit Setiawan, Saksi Yansen Hilarius Lagus dan Saksi Riza Darledy, A.Md menerangkan bahwa pada saat dihentikan, alat-alat kelengkapan yang ada diatas kapal ikan KM. KHF 2095 GT. 56,38 yang mereka hentikan adalah 1 (satu) unit Kapal 1 (satu) Unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl, 1 (Satu) unit GPS Ploter Merk JMC Model V-6603P, 1 (Satu) unit Echo Sounder merk KODEN Model CVS-126, 1 (Satu) unit Marine Navigator merk SUNHANG Model SH-1098, 1 (Satu) Unit Kompas, 1 (Satu) Unit Radio merk Motorola CM-7668, 1 (satu) buah Bendera Malaysia dan 1 (satu) bundel Fotocopy Lesen Vesel No. Seri: EA 002509 an : KM. KHF 2095 GT. 56,38.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Kantor Balai Pendidikan dan Palatihan Perikanan (BPPP) Medan MARIANUS O.BREWON ,S.St.Pi dan Ahli dari Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Dltjen Perikanan Tangkap- KKP ARI PRASETYO, ST terkait kapal penangkap ikan asing KM. KHF 2095 GT. 56,38, alat tangkap yang digunakan adalah alat tangkap ikan jenis pukat Trawl dan Ukuran kapal menurut Lesen Veselnya adalah 56,38 GT (lima puluh enam koma tiga puluh delapan Gross Tonnage). Setiap kapal ikan yang menangkap ikan menggunakan Trawl dilarang melakukan penangkapan Ikan diwilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 571 sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun Tahun 2021 tentang Penempatan alat penangkapan Ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan laut

Halaman 10 dari 62 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan dan setiap kapal ikan yang menangkap ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia wajib memiliki dokumen perizinan berusaha dan surat persetujuan berlayar (SPB) berarti melanggar UU nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan. dan apabila dilihat dipeta laut dan dikonversikan di Global Position System (GPS) posisi kapal KM. KHF 2095 GT. 56,38 pada saat ditemukan/ berhenti berada pada posisi koordinat 040 12,047' N - 0990 42,163' E termasuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 jo pasal 42 ayat (3) Sektor Kelautan dan Perikanan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.*

Menimbang, bahwa atas isi Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dhidit Setiawan, dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi adalah petugas dari Kapal Pengawas KP HIU 08 yang menghentikan, memeriksa dan menangkap Kapal Ikan Asing KM. KHF 2095 GT. 56,38 yang dinakhodai oleh Terdakwa Khon Kheang dan 3 (tiga) orang ABK semuanya warga negara Kamboja;
- Bahwa Saksi menerangkan bersama dengan Saksi Deisttiawan Farisi, Saksi Yansen Hilarius Lagus dan Saksi Riza Darledy, A.Md ditugaskan oleh Pimpinannya sesuai dengan Surat Tugas B.141/PSDKPSta.2/PW.350/I/2023, tanggal 12 Januari 2023 dan Surat Perintah Gerak Nomor : PG: 142/PSDKPSta.2/PW.350/I/2023, tanggal 12 Januari 2023 dengan menggunakan Kapal Pengawas KP HIU 08 melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Periode Bulan Januari Tahun 2023 dengan sandi "BENTENG KKP";

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, saat melakukan patroli rutin di perairan Selat Malaka dengan menggunakan Kapal Pengawas KP HIU 08, sekitar pukul 05.25 WIB mendeteksi secara elektronik kapal ikan KM. KHF 2095 GT. 56,38 mengibarkan berbendera Malaysia di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka pada koordinat 04° 10.645' N - 099° 32.006' E, pukul 05.54 WIB mendeteksi secara visual kapal ikan asing di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka pada koordinat 04° 11.472' N - 099° 37.138' E. Sebelum dilakukan penghentian, Terdakwa bersama dengan Saksi Nguon Ridorn Alias Nak, Saksi Men Sen dan Saksi Chean Chhoeun berusaha melarikan diri dengan cara memotong jaring yang sedang digunakan berada dilaut, melihat hal tersebut Kapal Pengawas KP HIU 08 langsung mengejar dan berhasil menghentikan KM. KHF 2095 GT. 56,38 pukul 06.14 WIB koordinat 04° 12,047' N - 099° 42,163' E dan dilakukan pemeriksaan. Pada saat dilakukan pemeriksaan kapal KM. KHF 2095 GT. 56,38 dinakhodai oleh Terdakwa dan mengaku bahwa kapal tersebut milik Negara Malaysia, setelah diperiksa tidak memiliki Dokumen Perijinan Perikanan yang sah dari Pemerintah Indonesia untuk menangkap ikan di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka yaitu Perizinan Berusaha dan SPB, selanjutnya Kapal berserta Terdakwa dan para ABK kapal dibawa ke Belawan untuk diserahkan kepada Penyidik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengalamannya sebagai petugas di beberapa Kapal Pengawas perikanan mengetahui alat penangkap ikan yang digunakan adalah jenis Trawl jenis Pukat Harimau dan kapal KM. KHF 2095 GT. 56,38 merupakan kapal trawl;

Halaman 13 dari 62 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengalamannya sebagai petugas di beberapa Kapal Pengawas perikanan mengetahui hubungan antara alat penangkap ikan jenis Trawl/Pukat Hela dengan jenis kapal trawl adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan saat melakukan penangkapan ikan, yakni saling mendukung dan melengkapi. Pada saat menangkap ikan diawali dengan jaring trawl atau sering disebut pukat Harimau dengan tali pelampung, tali pemberat berupa rantai, dan otterboard atau alat pembuka mulut jaring yang terbuat dari besi diturunkan ke laut dengan roller yang berfungsi sebagai alat membantu menurunkan dan menaikkan jaring trawl, capstan yang menempel di kiri kanan bangunan/rumah pada anjungan kapal yang digunakan untuk menarik tali penarik (warp) jaring Trawl dibantu dengan mesin pendukung yang ada di kapal, ada juga tali-tali tambang yang dikaitkan ke besi tiang. Setelah proses penangkapan dianggap selesai maka jaring ditarik kembali dengan menggunakan roller dengan dibantu mesin untuk menarik jaring dan tali-tali yang dikaitkan trawl winch atau capstan dan ke tiang-tiang besi yang ada di samping anjungan yang berfungsi agar dapat mengangkat jaring trawl yang berisi ikan tangkapan dari dasar laut ke kapal geladak kapal;
- Bahwa Saksi menerangkan saat pemeriksaan surat kapal, Terdakwa Khon Kheang tidak menyerahkan Lesen Vesel yang asli namun berupa foto copy, adapun ukuran kapal KM. KHF 2095 berdasarkan Lesen Vesel adalah 56,38 GT (lima puluh enam koma tiga puluh delapan Gross Tonage) dan berasal dari Malaysia;
- Bahwa Saksi menerangkan saat pemeriksaan surat kapal, Terdakwa Khon Kheang tidak dapat menyerahkan izin dari Pemerintah RI untuk melakukan penangkap ikan di WPPRI baik dokumen Perizinan Berusaha, Surat Laik Operasi maupun Surat Persetujuan Berlayar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat dihentikan memperkirakan hasil tangkapan ikan kapal KM. KHF 2095 GT. 56,38 sebanyak + 500 (lima ratus) Kg ikan campur-campur terdiri dari ikan jenis Sotong, Cumi – cumi, Koli, Kabu – kabu, Biji Nangka, Ambak dan Kembung, yang merupakan ikan dasar;

Halaman 14 dari 62 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik dan disaksikan Saksi jumlah ikan tangkapan KM. KHF 2095 GT. 56,38 berjumlah 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Sotong, Cumi – cumi, Koli, Kabu – kabu, Biji Nangka, Ambak dan Kembung, yang merupakan ikan dasar;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat menghentikan, memeriksa dan menangkap kapal KM. KHF 2095 GT. 56,38 terdapat empat orang diatas kapal, satu orang Nakhoda yakni Terdakwa Khon Kheang dan (tiga) orang ABK yaitu Nguo Ridorn alias Nak, Men Sen dan Chhean Chhoeun semuanya warga negara Kamboja;
- Bahwa Saksi menerangkan KM. KHF 2095 GT. 56,38 ditangkap oleh Kapal Pengawas KP HIU 08 karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang yaitu menggunakan trawl jenis pukat harimau dan Nakhoda hanya menyerahkan Dokumen foto copy Lesen Vesel, tidak memiliki izin dari Pemerintah RI untuk melakukan penangkap ikan di WPPRI baik dokumen Perizinan Berusaha, Surat Laik Operasi maupun Surat Persetujuan Berlayar;
- Bahwa Saksi menerangkan, berdasarkan SOP dan pengalaman sebagai Petugas di beberapa kapal pengawas perikanan, bahwa dalam ketentuan di Indonesia dokumen Asli kapal seperti Lesen Vesel seharusnya ada diatas kapal bukan fotocopy, karena kalau fotocopy kurang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai dokumen kapal tersebut, bisa saja fotocopy kapal digunakan untuk beberapa kapal. Dari pengalaman pemeriksaan terhadap kapal Malaysia banyak yang membawa dokumen Lesen Vesel asli berwarna merah, namun untuk ketentuan di Malaysia Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi menerangkan saat proses penghentian kapal KM. KHF 2095 GT. 56,38 berbendera Malaysia berusaha melarikan diri dan memotong 1 (satu) alat tangkap jaring yang sedang berada di laut;

Halaman 15 dari 62 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan saat pemeriksaan diatas kapal KM. KHF 2095 GT. 56,38 berbendera Malaysia, peralatan yang ada diatas kapal terdiri dari adalah 1 (satu) unit Kapal 1 (satu) Unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl, 1 (Satu) unit GPS Ploter Merk JMC Model V-6603P, 1 (Satu) unit Echo Sounder merk KODEN Model CVS-126, 1 (Satu) unit Marine Navigator merk SUNHANG Model SH-1098, 1 (Satu) Unit Kompas, 1 (Satu) Unit Radio merk Motorola CM-7668, 1 (satu) buah Bendera Malaysia dan 1 (satu) bundel Fotocopy Lesen Vesel No. Seri: EA 002509 an : KM. KHF 2095 GT. 56,38 dan muatan sebanyak + 500 (lima ratus) Kg ikan campur-campur terdiri dari dari ikan jenis Sotong, Cumi – cumi, Koli, Kabu – kabu, Biji Nangka, Ambak dan Kembang;
- Bahwa Saksi menerangkan saat mendeteksi posisi secara elektronis kapal ikan KM. KHF 2095 GT. 56,38 pada koordinat 04° 10.645' N - 099° 32.006' E dan pukul 05.54 WIB mendeteksi secara visual kapal ikan KM. KHF 2095 GT. 56,38 pada koordinat 04° 11.472' N - 099° 37.138' E, dipersidangan dibaca dalam Peta Laut Nomor 2 tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oceanografi oleh Saksi bahwa posisi deteksi secara elektronis dan visual kapal ikan KM. KHF 2095 GT. 56,38 berada di sekitar perairan Selat Malaka yang merupakan wilayah ZEE Indonesia, termasuk dalam WPPNRI 571;
- Bahwa Kepada Saksi diperlihatkan foto kapal KM KHF 2095 GT 56,38 yang ada pada Berkas Perkara, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa kapal tersebut merupakan kapal yang dihentikan, diperiksa dan ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, pukul 06.14 WIB koordinat 040 12, 047' N - 0990 42, 163' E;
- Bahwa Saksi menerangkan posisi dihentikan dan dilakukan pemeriksaan KM. KHF 2095 GT. 56,38 pukul 06.14 WIB koordinat 040 12,047' N - 0990 42,163' E, dipersidangan dibaca dalam Peta Laut Nomor 2 tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oceanografi oleh Saksi bahwa posisi dihentikan dan dilakukan pemeriksaan KM. KHF 2095 GT. 56,38 berada di sekitar perairan Selat Malaka yang merupakan wilayah ZEE Indonesia, termasuk dalam WPPNRI 571 ;

Halaman 16 dari 62 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa selaku Nakhoda KM. KHF 2095 GT. 56,38 di atas kapal, Terdakwa mengetahui bahwa posisi menangkap ikan berada diperairan ZEEI sekitar Selat Malaka, dan ikan yang ada diatas kapal merupakan hasil tangkapan diperairan ZEEI sekitar Selat Malaka;
- Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa selaku Nakhoda KM. KHF 2095 GT. 56,38 melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan dokumen Perizinan Berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Pemerintah Republik Indonesia serta menggunakan Alat penangkapan ikan *trawl* yang dilarang penggunaannya oleh Pemerintah Republik Indonesia di WPPN RI dengan sarana KM. KHF 2095 GT. 56,38 adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum;

Terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi, Terdakwa menerima dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Yansen Hilarius Lagus, dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi adalah petugas dari Kapal Pengawas KP HIU 08 yang ikut menghentikan, memeriksa dan menangkap Kapal Ikan Asing KM. KHF 2095 GT. 56,38 hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 pukul 06.14 WIB koordinat 040 12,047' N - 0990 42,163' E di sekitar perairan Selat Malaka yang merupakan wilayah ZEE Indonesia yang dinakhodai oleh Terdakwa Khon Kheang dengan 3 (tiga) orang ABK semuanya warga negara Kamboja;
- Bahwa Saksi menerangkan bersama dengan Saksi Dhidit Setiawan, Saksi Deisttiawan Farisi, dan Saksi Riza Darledy, A.Md ditugaskan oleh Pimpinannya sesuai dengan Surat Tugas B.141/PSDKPSta.2/PW.350/I/2023, tanggal 12 Januari 2023 dan Surat Perintah Gerak Nomor : PG: 142/PSDKPSta.2/PW.350/I/2023, tanggal 12 Januari 2023 dengan menggunakan Kapal Pengawas KP HIU 08 melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Periode Bulan Januari Tahun 2023 dengan sandi "BENTENG KKP";





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, saat melakukan patroli rutin di perairan Selat Malaka dengan menggunakan Kapal Pengawas KP HIU 08, sekitar pukul 05.25 WIB mendeteksi secara elektronik kapal ikan KM. KHF 2095 GT. 56,38 mengibarkan berbendera Malaysia di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka pada koordinat 04° 10.645' N - 099° 32.006' E, pukul 05.54 WIB mendeteksi secara visual kapal ikan asing di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka pada koordinat 04° 11.472' N - 099° 37.138' E. Sebelum dilakukan penghentian, Terdakwa bersama dengan Saksi Nguon Ridorn Alias Nak, Saksi Men Sen dan Saksi Chean Chhoeun berusaha melarikan diri dengan cara memotong jaring yang sedang digunakan berada dilaut, melihat hal tersebut Kapal Pengawas KP HIU 08 langsung mengejar dan berhasil menghentikan KM. KHF 2095 GT. 56,38 pukul 06.14 WIB koordinat 040 12, 047' N - 0990 42, 163' E dan dilakukan pemeriksaan. Pada saat dilakukan pemeriksaan kapal KM. KHF 2095 GT. 56,38 dinakhodai oleh Terdakwa dan mengaku bahwa kapal tersebut milik Negara Malaysia, setelah diperiksa tidak memiliki Dokumen Perijinan Perikanan yang sah dari Pemerintah Indonesia untuk menangkap ikan di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka yaitu Perizinan Berusaha dan SPB, selanjutnya Kapal berserta Terdakwa dan Saksi Nguon Ridorn Alias Nak, Saksi Men Sen dan Saksi Chean Chhoeun dibawa ke Belawan untuk diserahkan kepada Penyidik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengalamam sebagai petugas di beberapa Kapal Pengawas perikanan mengetahui alat penangkap ikan yang digunakan adalah jenis Trawl jenis Pukat Harimau dan kapal KM. KHF 2095 GT. 56,38 merupakan kapal trawl;

Halaman 19 dari 62 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengalamannya sebagai petugas di beberapa Kapal Pengawas perikanan mengetahui hubungan antara alat penangkap ikan jenis Trawl/Pukat Hela dengan jenis kapal trawl adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan saat melakukan penangkapan ikan, yakni saling mendukung dan melengkapi. Pada saat menangkap ikan diawali dengan jaring trawl atau sering disebut pukat Harimau dengan tali pelampung, tali pemberat berupa rantai, dan otterboard atau alat pembuka mulut jaring yang terbuat dari besi diturunkan ke laut dengan roller yang berfungsi sebagai alat membantu menurunkan dan menaikkan jaring trawl, capstan yang menempel di kiri kanan bangunan/rumah pada anjungan kapal yang digunakan untuk menarik tali penarik (warp) jaring Trawl dibantu dengan mesin pendukung yang ada di kapal, ada juga tali-tali tambang yang dikaitkan ke besi tiang. Setelah proses penangkapan dianggap selesai maka jaring ditarik kembali dengan menggunakan roller dengan dibantu mesin untuk menarik jaring dan tali-tali yang dikaitkan trawl winch atau capstan dan ke tiang-tiang besi yang ada di samping anjungan yang berfungsi agar dapat mengangkat jaring ikan dari dasar laut ke kapal;
- Bahwa Saksi menerangkan saat pemeriksaan surat kapal, Terdakwa tidak menyerahkan Lesen Vesel yang asli namun berupa foto copy, adapun ukuran kapal KM. KHF 2095 berdasarkan Lesen Vesel adalah 56,38 GT (lima puluh enam koma tiga puluh delapan Gross Tonage) dan berasal dari Malaysia;
- Bahwa Saksi menerangkan, berdasarkan SOP dan pengalaman sebagai Petugas di beberapa kapal pengawas perikanan, bahwa dalam ketentuan di Indonesia dokumen Asli kapal seperti Lesen Vesel seharusnya ada di atas kapal bukan fotocopy, karena kalau fotocopy kurang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai dokumen kapal tersebut, bisa saja fotocopy kapal digunakan untuk beberapa kapal. Dari pengalaman pemeriksaan terhadap kapal Malaysia banyak yang membawa dokumen Lesen Vesel asli berwarna merah. Namun untuk ketentuan di Malaysia Saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 20 dari 62 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat dihentikan memperkirakan hasil tangkapan ikan kapal KM. KHF 2095 GT. 56,38 sebanyak + 500 (lima ratus) Kg ikan campur-campur terdiri dari ikan jenis Sotong, Cumi – cumi, Koli, Kabu – kabu, Biji Nangka, Ambak dan Kembung, yang merupakan ikan dasar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik dan disaksikan oleh Saksi jumlah ikan tangkapan KM. KHF 2095 GT. 56,38 berjumlah 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Sotong, Cumi – cumi, Koli, Kabu – kabu, Biji Nangka, Ambak dan Kembung;
- Kepada Saksi diperlihatkan foto kapal KM. KHF 2095 GT 56,38 yang ada pada Berkas Perkara, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa kapal tersebut merupakan kapal yang dihentikan, diperiksa dan ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, pukul 06.14 WIB koordinat 040 12,047' N - 0990 42,163' E;
- Bahwa Saksi menerangkan saat pemeriksaan surat kapal, Terdakwa Khon Kheang tidak dapat menyerahkan perizinan dari Pemerintah RI untuk melakukan penangkap ikan di WPPRI baik dokumen Perizinan Berusaha, Surat Laik Operasi maupun Surat Persetujuan Berlayar;
- Bahwa Saksi menerangkan KM. KHF 2095 GT. 56,38 ditangkap oleh Kapal Pengawas KP HIU 08 karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang yaitu menggunakan jaring jenis trawl atau biasa disebut pukat Harimau dan Nakhoda hanya menyerahkan Dokumen foto copy Lesen Vesel, tidak memiliki izin dari Pemerintah RI untuk melakukan penangkap ikan di WPPRI baik dokumen Perizinan Berusaha, Surat Laik Operasi maupun Surat Persetujuan Berlayar;
- Bahwa Saksi menerangkan saat proses penghentian kapal KM. KHF 2095 GT. 56,38 berbendera Malaysia berusaha melarikan diri dan memotong 1 (satu) alat tangkap jaring yang sedang berada di laut;

Halaman 21 dari 62 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan saat pemeriksaan Terdakwa Khon Kheang diatas kapal KM. KHF 2095 GT. 56,38 berbendera Malaysia, peralatan yang ada diatas kapal terdiri dari adalah 1 (satu) unit Kapal 1 (satu) Unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl, 1 (Satu) unit GPS Ploter Merk JMC Model V-6603P, 1 (Satu) unit Echo Sounder merk KODEN Model CVS-126, 1 (Satu) unit Marine Navigator merk SUNHANG Model SH-1098, 1 (Satu) Unit Kompas, 1 (Satu) Unit Radio merk Motorola CM-7668, 1 (satu) buah Bendera Malaysia dan 1 (satu) bundel Fotocopy Lesen Vesel No. Seri: EA 002509 an : KM. KHF 2095 GT. 56,38 dan muatan sebanyak + 500 (lima ratus) Kg ikan campur-campur terdiri dari dari ikan jenis Sotong, Cumi – cumi, Koli, Kabu – kabu, Biji Nangka, Ambak dan Kembung;
- Bahwa Saksi menerangkan saat mendeteksi posisi secara elektronis kapal ikan KM. KHF 2095 GT. 56,38 pada koordinat 04° 10.645' N - 099° 32.006' E dan pukul 05.54 WIB mendeteksi secara visual kapal ikan KM. KHF 2095 GT. 56,38 pada koordinat 04° 11.472' N - 099° 37.138' E, dipersidangan dibaca dalam Peta Laut Nomor 2 tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oceanografi oleh Saksi bahwa posisi deteksi secara elektronis dan visual kapal ikan KM. KHF 2095 GT. 56,38 berada di sekitar perairan Selat Malaka yang merupakan wilayah ZEE Indonesia, termasuk dalam WPPNRI 571;
- Bahwa Saksi menerangkan posisi dihentikan dan dilakukan pemeriksaan KM. KHF 2095 GT. 56,38 pukul 06.14 WIB koordinat 04° 12,047' N - 099° 42,163' E, dipersidangan dibaca dalam Peta Laut Nomor 2 tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oceanografi oleh Saksi bahwa posisi dihentikan dan dilakukan pemeriksaan KM. KHF 2095 GT. 56,38 berada di sekitar perairan Selat Malaka yang merupakan wilayah ZEE Indonesia, termasuk dalam WPPNRI 571;
- Bahwa Saksi menerangkan saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa selaku Nakhoda KM. KHF 2095 GT. 56,38 di atas kapal, Nakhoda mengetahui bahwa posisi Terdakwa menangkap ikan berada diperairan ZEEI sekitar Selat Malaka, dan ikan yang ada diatas kapal merupakan hasil tangkapan di diperairan ZEEI sekitar Selat Malaka termasuk dalam WPPNRI 571;

Halaman 22 dari 62 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa selaku Nakhoda KM. KHF 2095 GT. 56,38 melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan dokumen Perizinan Berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Pemerintah Republik Indonesia serta menggunakan Alat penangkapan ikan *trawl* yang dilarang penggunaannya oleh Pemerintah Republik Indonesia di WPPN RI dengan sarana KM. KHF 2095 GT. 56,38 adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum;

Terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi, Terdakwa menerima dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Nguon Ridorn, Anak Buah Kapal KM. KHF 2095 GT. 56,38 Kewarganegaraan Kamboja, dibawah sumpah di persidangan dengan didampingi Juru bahasa bernama bapak Asril yang beralamat di Lingkungan I Blok E Nomor 61 Nelayan Indah Medan Labuhan Medan Sumatera Utara, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anak Buah Kapal Kapal KM. KHF 2095 GT. 56,38 mengenal Terdakwa Khon Kheang sebagai Nahkoda KM. KHF 2095 GT. 56,38, baru bekerja selama satu bulan dan belum pernah mendapat gaji;
- Bahwa Saksi menyatakan semua ABK Kapal KM. KHF 2095 GT. 56,38 terdiri sari 3 (tiga) orang yaitu Saksi Nguon Ridorn Alias Nak, Men Sen dan Chean Chhoeun
- Bahwa Saksi meyatakan semua ABK Kapal KM. KHF 2095 GT. 56,38 dalam melaksanakan tugasnya diperintah oleh Terdakwa Khon Kheang sebagai Nahkoda KM. KHF 2095 GT. 56,38;
- Bahwa Saksi meyatakan segala aktivitas mulai dari memimpin pelayaran, menentukan daerah tempat menangkap ikan, menaikan dan menurunkan jaring, komunikasi dengan pemilik kapal, menerima perbekalan makanan dari pemilik kapal dan mengatur pekerjaan ABK merupakan bertanggungjawab Terdakwa Khon Kheang sebagai Nahkoda KM. KHF 2095 GT. 56,38;
- Bahwa Saksi meyatakan KM KHF 2095 GT. 56,38 adalah kapal penangkap ikan Malaysia, pemilik orang Malaysia tetapi nama pemilik tidak tahu;
- Bahwa Saksi menerangkan menjadi ABK KM. KHF 2095 GT. 56,38 karena diajak oleh Terdakwa selaku Nakhoda KM. KHF 2095 GT. 56,38 dan oleh Terdakwa dijanjikan dibayar sekitar 4000 Ringgit Malaysia

Halaman 23 dari 62 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbulan. Semua ABK akan menerima dari Nakhoda bukan dari pemilik kapal, namun Saksi belum pernah menerima gaji karena KM. KHF 2095 GT. 56,38 sudah tertangkap oleh petugas Indonesia yaitu Kapal Pengawas KP HIU 08;

- Bahwa Saksi menyatakan sudah bekerja selaku ABK KM KHF 2095 GT. 56,38 selama satu bulan, selama satu bulan telah pergi ke laut melakukan penangkapan ikan sebanyak 4-5 trip, dengan perkiraan 1 (satu) trip penangkapan ikan adalah 6-7 hari di laut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan selaku ABK KM KHF 2095 GT. 56,38 bertugas membantu kelancaran penangkapan ikan seperti menurunkan dan menaikkan jaring, memilih dan memisahkan ikan hasil tangkapan dan memasukan kedalam tong-tong ikan tempat ikan-ikan hasil tangkapan lalu menyimpan ikan ke dalam palka kapal, memasak dan membersihkan kapal semua pekerjaan diatur oleh Terdakwa Khon Kheang;
- Bahwa Saksi menyatakan yang menentukan posisi tempat menangkap ikan adalah Terdakwa Khon Kheang sebagai Nahkoda KM. KHF 2095 GT. 56,38, Saksi selaku ABK KM KHF 2095 GT. 56,38 tidak mengetahui wilayah tempat menangkap ikan yang mengetahui adalah Terdakwa Khon Kheang sebagai Nahkoda KM. KHF 2095 GT. 56,38;
- Bahwa Saksi menyatakan selaku ABK KM KHF 2095 GT. 56,38 mengetahui alat penangkap yang digunakan KM KHF 2095 GT. 56,38 adalah Jenis alat tangkap jenis jaring trawl dan hasil ikan sekitar 500 kg yang merupakan hasil dari sekitar 12 kali penangkapan sejak tanggal 28 Januari 2023 samapi dengan tanggal 31 Januari 2023. Seluruah hasil penangkapan diwilayah dekat KM KHF 2095 GT. 56,38 ditangkap oleh Kapal Pengawas KP HIU 08, namun setelah ditimbang penyidik bahwa ikan hasil tangkapan sebanyak 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) Kg ikan campur-campur terdiri dari dari ikan jenis Sotong, Cumi – cumi, Koli, Kabu – kabu, Biji Nangka, Ambak dan Kembung;
- Bahwa Saksi menyatakan selaku ABK KM KHF 2095 GT. 56,38 mengetahui kapal KM KHF 2095 GT. 56,38 adalah Jenis kapal trawl Pengoperasian Trawl dibagi dalam tiga tahap, yaitu tahap penurunan jaring (Setting), Tahap Penghelaan (towing) dan tahap penarikan jaring (Hauling). Penurunan Pukat trawl dilakukan dari buritan dengan alat roller dan captan dimana kapal tetap bergerak, setelah jaring turun kapal bergerak maju sekitar 4 jam, selanjutnya dengan alat roller, captan dan mesin yang ada di kapal, tali-tali ditarik dengan bantuan tiang yang ada disamping anjungan maka jaring terangkat ke kapal, lalu kantong ikan dibuka, ikan ikan disekitar geladak haluan kapal selanjutnya Saksi bersama para ABK KM KHF 2095 GT. 56,38 ABK lainnya melakukan pemisahan ikan hasil tangkapan, mencuci, dan memasukan ke tong tempat ikan lalu memasukkannya ke palka;

Halaman 25 dari 62 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan selaku ABK KM KHF 2095 GT. 56,38 tidak mengetahui tentang dokumen-dokumen kapal KM KHF 2095 GT. 56,38 yang mengetahui adalah Terdakwa Khon Kheang sebagai Nahkoda KM. KHF 2095 GT. 56,38;
- Bahwa Saksi menyatakan selaku ABK KM KHF 2095 GT. 56,38 mengetahui saat akan diperiksa oleh Kapal Pengawas KP HIU 08 sedang melakukan penangkapan ikan, posisi satu jaring sedang di dalam laut;
- Bahwa Saksi menyatakan adalah ABK yang memotong jaring bersama-sama Saksi Men Sen atas perintah dari Terdakwa Khon Kheang sebagai Nahkoda KM. KHF 2095 GT. 56,38, cara memotongnya dengan menggunakan pisau yang ada di kapal;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa alat tangkap ikan yang digunakan KM KHF 2095 GT. 56,38 semuanya ada 2 (dua) unit jaring trawl namun sekarang tinggal 1 (satu) unit karena yang satu telah dipotong saat akan melarikan diri dari kejaran Kapal Pengawas KP HIU 08;
- Bahwa Saksi menyatakan KM KHF 2095 GT. 56,38 bendera Malaysia ditangkap karena menangkap ikan di ZEE Indonesia tidak mempunyai surat izin menangkap ikan dari pemerintah Indonesia dan menggunakan alat tangkap trawl;

Terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi, Terdakwa menerima dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi Men Sen, Anak Buah Kapal KM KHF 2095 GT. 56,38 Kewarganegaraan Kamboja, dibawah sumpah di persidangan dengan didampingi Juru bahasa bernama Juru bahasa bernama bapak Asril yang beralamat di Lingkungan I Blok E Nomor 61 Nelayan Indah Medan Labuhan Medan Sumatera Utara, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anak Buah Kapal Kapal KM. KHF 2095 GT. 56,38 mengenal Terdakwa Khon Kheang sebagai Nahkoda KM. KHF 2095 GT. 56,38, baru bekerja selama satu bulan dan belum pernah mendapat gaji;
- Bahwa Saksi meyatakan semua ABK Kapal KM. KHF 2095 GT. 56,38 terdiri sari 3 (tiga) orang yaitu Saksi Men Sen, Nguon Ridorn Alias Nak dan Saksi Chean Chhoeun;

Halaman 26 dari 62 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi menyatakan semua ABK Kapal KM. KHF 2095 GT. 56,38 dalam melaksanakan tugasnya diperintah oleh Terdakwa Khon Kheang sebagai Nahkoda KM. KHF 2095 GT. 56,38;
- Bahwa Saksi menyatakan segala aktivitas mulai dari memimpin pelayaran, menentukan daerah tempat menangkap ikan, menaikan dan menurunkan jaring, menerima perbekalan makanan dari pemilik kapal dan mengatur pekerjaan ABK dan memberikan gaji kepada ABK merupakan bertanggungjawab Terdakwa Khon Kheang sebagai Nahkoda KM. KHF 2095 GT. 56,38;
- Bahwa Saksi menyatakan KM KHF 2095 GT. 56,38 adalah kapal penangkap ikan Malaysia, pemilik orang Malaysia tetapi nama pemilik tidak tahu;
- Bahwa Saksi menerangkan menjadi ABK KM. KHF 2095 GT. 56,38 karena diajak oleh Terdakwa selaku Nahkoda KM. KHF 2095 GT. 56,38 dan oleh Terdakwa dijanjikan dibayar dengan gaji sebesar 4000 (empat ribu) Ringgit Malaysia per bulan. Semua ABK akan menerima dari Nahkoda bukan dari pemilik kapal, namun Saksi belum pernah menerima gaji karena KM. KHF 2095 GT. 56,38 sudah tertangkap oleh petugas Indonesia yaitu Kapal Pengawas KP HIU 08;
- Bahwa Saksi menyatakan sudah bekerja selaku ABK KM KHF 2095 GT. 56,38 selama dalam satu bulan, selama satu bulan telah pergi ke laut melakukan penangkapan ikan sebanyak 4-5 trip, dengan perkiraan 1 (satu) trip penangkapan ikan adalah 6-7 hari di laut;
- Bahwa Saksi menyatakan selaku ABK KM KHF 2095 GT. 56,38 bertugas membantu kelancaran penangkapan ikan seperti menurunkan dan menaikan jaring, memilih dan memisahkan ikan hasil tangkapan dan memasukan kedalam tong-tong ikan tempat ikan-ikan hasil tangkapan lalu menyimpan ikan ke dalam palka kapal, memasak dan membersihkan kapal semua pekerjaan diatur oleh Terdakwa Khon Kheang;
- Bahwa Saksi menyatakan yang menentukan posisi tempat menangkap ikan adalah Terdakwa Khon Kheang sebagai Nahkoda KM. KHF 2095 GT. 56,38, Saksi selaku ABK KM KHF 2095 GT. 56,38 tidak mengetahui wilayah tempat menangkap ikan yang mengetahui adalah Terdakwa Khon Kheang sebagai Nahkoda KM. KHF 2095 GT. 56,38;
- Bahwa Saksi menyatakan selaku ABK KHF 2095 GT. 56,38 mengetahui alat penangkap yang digunakan KM KHF 2095 GT. 56,38 adalah Jenis

Halaman 27 dari 62 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alat tangkap jenis jaring trawl dan hasil ikan sekitar 500 kg yang merupakan hasil dari sekitar 12 kali penangkapan sejak tanggal 28 Januari 2023. Seluruhah hasil penangkapan diwilayah dekat KM KHF 2095 GT. 56,38 ditangkap oleh Kapal Pengawas KP HIU 08, namun setelah ditimbang penyidik bahwa ikan hasil tangkapan sebanyak 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) Kg ikan campur-campur terdiri dari dari ikan jenis Sotong, Cumi – cumi, Koli, Kabu – kabu, Biji Nangka, Ambak dan Kembung;

- Bahwa Saksi menyatakan selaku ABK KM KHF 2095 GT. 56,38 mengetahui kapal KM KHF 2095 GT. 56,38 adalah Jenis kapal trawl Pengoperasian Trawl dibagi dalam tiga tahap, yaitu tahap penurunan jaring (Setting), Tahap Penghelaan (towing) dan tahap penarikan jaring (Hauling). Penurunan Pukat trawl dilakukan dari buritan dimana kapal tetap bergerak, setelah jaring turun kapal bergerak maju sekitar 4 jam, selanjutnya dengan bantuan atau perantara mesin yang ada di kapal, tali-tali ditarik dengan bantuan tiang yang ada disamping anjungan maka jaring terangkat ke kapal, lalu kantong ikan dibuka, ikan akan disekitar haluan kapal selanjutnya Saksi bersama para ABK kapal KHF 2095 GT. 56,38 ABK lainnya melakukan pemisahan ikan hasil tangkapan, mencuci, dan memasukan ke tong tempat ikan lalu memasukkannya ke palka;
- Bahwa Saksi menyatakan selaku ABK KM KHF 2095 GT. 56,38 tidak mengetahui tentang dokumen-dokumen kapal KM KHF 2095 GT. 56,38 yang mengetahui adalah Terdakwa Khon Kheang sebagai Nahkoda KM. KHF 2095 GT. 56,38;
- Bahwa Saksi menyatakan selaku ABK KM KHF 2095 GT. 56,38 mengetahui saat akan diperiksa oleh Kapal Pengawas KP HIU 08 sedang melakukan penangkapan ikan, posisi satu jaring sedang di dalam laut;
- Bahwa Saksi menyatakan adalah ABK yang memotong jaring bersama-sama Saksi Nguon Ridorn atas perintah dari Terdakwa Khon Kheang sebagai Nahkoda KM. KHF 2095 GT. 56,38, cara memotongnya dengan menggunakan pisau yang ada di kapal;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa alat tangkap ikan yang digunakan KM KHF 2095 GT. 56,38 semuanya ada 2 (dua) unit jaring trawl namun sekarang tinggal 1 (satu) unit karena yang satu telah dipotong saat akan melarikan diri dari kejaran Kapal Pengawas KP HIU 08;

Halaman 28 dari 62 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi menyatakan KHF 2095 GT. 56,38 bendera Malaysia ditangkap karena menangkap ikan di ZEE Indonesia tidak mempunyai surat izin menangkap ikan dari pemerintah Indonesia dan menggunakan alat tangkap trawl;

Terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi, Terdakwa menerima dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang bernama Marianus Octo Brewon S. St. Pi, Ahli Perikanan, Aparatur Sipil Negara Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Ahli adalah berdinasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Medan, dan jabatan Ahli sebagai instruktur dengan pendidikan formal sebagai berikut, pendidikan formal terakhir lulusan D IV Sekolah Tinggi Pelayaran, Jakarta. Memiliki Sertifikat Ahli Nautica Kapal Penangkap Ikan (ANKAPI) Tingkat I tahun 2002, Kursus BST di Jakarta tahun 2002, IMO 6.09, IMO 3.12 dan Asesor Ahli bidang Perikanan. Pengalaman Pekerjaan sebagai Nakhoda Kapal USA Navy Namru II, sebagai Nakhoda Kapal Latih KM. CAKALANG di BP3 Belawan, Kepala Seksi Sarana Latihan dan sekarang sebagai Pelaksana pada sarana pelatihan BPPP; Bahwa sebagai Ahli memiliki keahlian di bidang kepelautan, kebaharian dan alat penangkap ikan;
- Bahwa Ahli menerangkan setelah diberikan data terkait laporan kejadian, koordinat penangkapan, dokumen kapal oleh penyidik, setelah itu Ahli mengetahui bahwa kapal yang ditangkap oleh Kapal Pengawas KP HIU 08 adalah KM KHF 2095 GT. 56,38 sebuah kapal ikan asing yang menangkap ikan di ZEEI perairan Selat Malaka dengan menggunakan alat tangkap jenis jaring trawl atau dikenal dengan Pukat Hela, yang memiliki dokumen kapal berupa foto copy Lesen Vesel. KMKHF 2095 GT. 56,38 tidak memiliki dokumen perijinan dari pemerintah Indonesia dan melihat jenis ikan hasil tangkapannya terdiri dari ikan campuran berbagai jenis mulai dari ikan dasar sampai ikan permukaan;
- Bahwa Ahli berpendapat Nakhoda adalah orang yang paling bertanggungjawab di KM KHF 2095 GT. 56,38 karena nakhoda bertugas membawa kapal sehingga mengetahui posisi kapal dimana, nakhoda yang mengatur ABK bekerja, nakhoda yang memerintahkan ABKnya untuk bekerja menurunkan dan menaikkan jaring, memerintahkan ABK memilah ikan hasil tangkapan dan memasukan ke dalam palka serta nakhoda yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan kapal beserta ABKnya;

Halaman 30 dari 62 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Ahli menjelaskan dokumen dan surat yang harus berada di atas kapal berdasarkan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dokumen yang harus berada di atas kapal penangkap ikan adalah terdiri dari dokumen-dokumen kapal, Perizinan Berusaha, SIB/SPB (Surat Izin Berlayar/Surat Persetujuan Berlayar), SLO (Surat Laik Operasi) yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia sebagai persyaratan untuk dapat melakukan kegiatan penangkapan ikan WPPRI;
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen KM KHF 2095 GT. 56,38 hanya memiliki fotocopy lesen vesel, dokumen tersebut diterbitkan oleh pemerintah Malaysia dan berlaku diperairan Malaysia. Sesuai pengamatannya bahwa kapal ikan KM. KHF 2095 GT. 56,38 tidak memiliki dokumen yang dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan Penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia sesuai yang tertera dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan yang seharusnya KM. KHF 2095 GT. 56,38 memiliki dokumen yang diterbitkan oleh Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kapal tersebut hanya memiliki foto copy Lesen Vesel yang diterbitkan oleh Pemerintah Malaysia dan tidak dapat digunakan untuk menangkap ikan di wilayah Indonesia. Berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli terhadap dokumen KM. KHF 2095 GT. 56,38, diketahui tidak ada dokumen yang sah yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia berupa Surat Perizinan Berusaha, SPB, maupun SLO;
- Ahli menjelaskan dokumen yang diperuntukkan bagi kapal penangkapan ikan sesuai dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan yaitu Perizinan Berusaha, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Surat Laik Operasi (SLO);

Halaman 31 dari 62 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Ahli menjelaskan Kapal ikan asing tidak diperbolehkan menangkap ikan di Perairan Indonesia tanpa ijin dari Pemerintah Indonesia. Apabila ada kapal penangkap ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia tanpa memiliki dokumen perizinan seperti dokumen perizinan berusaha, Standar Laik Operasi (SLO) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) berarti melanggar Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan;
- Bahwa Ahli menjelaskan Perijinan Berusaha merupakan perizinan untuk dapat melakukan usaha perikanan yang dikeluarkan oleh Menteri kelautan dan perikanan. Surat Persetujuan Berlayar berdasarkan Permen KP Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan. Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan kepada setiap kapal perikanan yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan setelah kapal perikanan memenuhi persyaratan kelailautan kapal. Untuk Surat Laik Operasi berdasarkan Permen KP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan. Surat Laik Operasi Kapal Perikanan (SLO) yang mengelurkan adalah Pengawas Perikanan;
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan dokumen KM KHF 2095 GT. 56,38 yang berada diatas kapal hanya berupa Foto Copy Lesen Vesel, foto copy itu tidak dapat digunakan sebagai perizinan untuk menangkap ikan di perairan Indonesia oleh karena itu KM KHF 2095 GT. 56,38 dapat dikatakan tidak memiliki dokumen perizinan yang sah karena tidak diterbitkan dari Pemerintah Indonesia seharusnya memiliki dokumen berupa Surat perizinan Berusaha. Terkait kapal penangkap ikan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia harus memiliki Perizinan Berusaha. Sejak Menteri kelautan dan perikanan ibu Susi Pujiastuti kapal asing tidak diperbolehkan menangkap ikan di Perairan Indonesia, sejak itu tidak akan ada ijin kapal ikan asing untuk menangkap di perairan Indonesia dan ZEEI;
- Bahwa Ahli menjelaskan terhadap kapal penangkap ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di Perairan Indonesia tanpa memiliki dokumen perizinan seperti dokumen perizinan berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) berarti melanggar UU Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Halaman 32 dari 62 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja yang mengubah Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, perairan Selat Malaka merupakan bagian dari ZEEI termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Ahli berpendapat posisi  $04^{\circ} 10.645' N - 099^{\circ} 32.006' E$  T tempat KHF 2095 GT. 56,38 terdeteksi secara elektronik pukul 05.25 WIB dan tempat KM KHF 2095 GT. 56,38 terdeteksi secara visual posisi  $04^{\circ} 11.472' N - 099^{\circ} 37.138' E$  pukul 05.54 WIB dan posisi koordinat  $040 12,047' N - 0990 42,163' E$  T tempat KM KHF 2095 GT. 56,38 dihentikan, diperiksa dan ditangkap Kapal Pengawas KP HIU 08 pukul 06.14 WIB, dipersidangan dibaca dalam Peta Laut Nomor 2 tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi berada di sekitar perairan Selat Malaka yang merupakan wilayah ZEE Indonesia, termasuk dalam WPPNRI 571;
- Bahwa Ahli berpendapat sanksi bagi kapal ikan berbendera asing dalam hal ini KHF 2095 GT. 56,38 berbendera Malaysia dengan Nakhoda atas nama Khon Kheang yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI tidak memiliki izin dari Pemerintah Indonesia Pasal 92 jo pasal 26 ayat (1) Sektor Kelautan dan Perikanan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan Alat Penangkapan Ikan (API) yang digunakan oleh KHF 2095 GT. 56,38 adalah jenis trawl atau Pukat Hela, sesuai yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor 18 tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan ikan, jenis alat tangkap yang digunakan oleh KM KHF 2095 GT. 56,38 adalah dilarang digunakan di wilayah WPPRI karena hasil tangkapan tidak selektif, mata jaring terlalu kecil dan merusak biota yang ada di dasar laut sehingga dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan;
- Bahwa Ahli berpendapat sanksi bagi kapal ikan berbendera asing dalam hal ini KM KHF 2095 GT. 56,38 berbendera Malaysia dengan Nakhoda atas nama Khon Kheang yang melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia menggunakan Pukat Hela sanksi pidananya diatur dalam undang-undang Perikanan yaitu Pasal 85 jo pasal 9 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Bahwa Ahli menerangkan setelah dirinya melihat langsung kapal ikan KM. KHF 2095, alat tangkap yang digunakan adalah alat tangkap ikan jenis pukat Trawl dan ukuran kapal menurut foto copy Lesen Veselnya adalah GT. 56,38 (lima puluh enam koma tiga puluh delapan Gross Tonnage);
- Bahwa Ahli menerangkan setiap kapal ikan yang menangkap ikan menggunakan Trawl dilarang melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 571 sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan dan setiap kapal ikan yang menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia wajib memiliki: dokumen perizinan berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) berarti melanggar Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan;

Halaman 34 dari 62 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Ahli menyatakan ciri alat penangkap ikan jenis Trawl antara memiliki Otter board, Tali Penarik (Warp), Sayap, Badan, Kantong, dan Rantai Pengejut, adapun cara kerja alat tangkap ikan jenis Trawl adalah dengan cara menurunkan bagian kantong terlebih dahulu yang diikuti oleh bagian badan dan sayap lalu dilanjutkan penurunan otter board secara perlahan, selanjutnya tali tarik diulur sampai ke dasar laut, setelah bagian kantong, badan, sayap dan otter board tersebut telah berada di dasar laut, trawl ditarik oleh kapal lebih kurang selama 2 sampai 3 jam dengan kecepatan kapal rendah sekitar kurang lebih 2 sampai dengan 4 knot, kemudian trawl diangkat ke atas kapal untuk mendapatkan ikan hasil tangkapan, dan setelah jaring berada diatas kapal maka ujung jaring dibuka ikatannya maka ikan hasil tangkapan akan terlihat selanjutnya para ABK akan memilah dan membersihkannya serta memasukan ikan tangkapannya kedalam palka dan begitu seterusnya;
- Bahwa Ahli menjelaskan jenis ikan yang dapat ditangkap oleh alat penangkap ikan jenis Trawl adalah jenis-jenis ikan dasar seperti Ikan Pari, Ikan Selayang, Ikan Gulama, Ikan Merah, Ikan Kerapu, Ikan Kakap, Ikan Gabus Pasir, Ikan Koli, Ambak, Ikan Kurisi, Sotong dan ikan demersal/dasar serta jenis ikan lainnya;
- Bahwa Ahli menjelaskan penggunaan alat penangkapan ikan diatur dalam Permen KP RI Nomor 18 tahun 2021 tentang Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan, di dalamnya diatur alat tangkap yang dilarang antara lain Pukat Hela yang termasuk jenis alat tangkap trawl;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan penggunaan alat tangkap jenis pukat hela/trawl yang digunakan oleh KM KHF 2095 GT. 56,38 dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem di laut, menurunnya kelestarian sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan, karena pengoperasian jaringnya sampai ke dasar laut sehingga dapat merusak dasar laut dan trumbu karang yang merupakan rumah ikan dan tempat ikan berkembang biaknya ikan. Selain itu Alat penangkap ikan trawl juga tidak selektif diman ikan-ikan kecilpun tertangkap oleh jaring trawl. Alat penangkap ikan trawl tersebut tidak diijinkan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor 18 tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon. Untuk sanksi pidananya diatur dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sektor kelautan dan perikanan;
- Bahwa Ahli menerangkan KM KHF 2095 GT. 56,38 adalah kapal penangkap ikan jenis kapal trawl yang memiliki alat perlengkapan yang ada dibadan kapal seperti adanya:
  1. *alat otterboard berbentuk empat persegi panjang yang berfungsi untuk membuka mulut kantong jaring terbuat dari papan maupun besi;*
  2. Roller, yang berada di buritan kapal berfungsi untuk menurunkan dan menaikan jaring trawl dari dan atau ke laut;
  3. Trawl winch atau Capstan, merupakan alat yang bentuknya seperti drum yang menempel di anjungan kapal berfungsi untuk meletakkan tali penarik yang terhubung pada sayap jaring selama Jaring Trawl berada di dalam perairan dan menurunkan dan menaikan jaring. Untuk menggerakkan Capstan harus dibantu dengan mesin tertentu yang ada di kapal;
  4. Besi tiang, yang berada badan kapal dekat anjungan berfungsi untuk membantu menarik dan mengarahkan jaring saat mengangkat hasil tangkapan ikan kegeladak kapal depan anjungan;

Halaman 36 dari 62 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan ciri yang ada di kapal KM KHF 2095 GT. 56,38 adalah merupakan kapal penangkap ikan jenis Stern Trawl yaitu Jaring Trawl yang diletakkan dan ditarik pada bagian belakang kapal atau diklasifikasikan di Indonesia disebut Pukat Hela;
- Bahwa Ahli menerangkan hubungan Kapal dan peralatan pada kapal dengan alat penangkapan ikan merupakan saling menunjang dalam proses operasi penangkapan ikan, dimana alat penangkap ikan jaring trawl diturunkan dengan roller dan captan, setelah jaring berada di dasar laut maka jaring ditarik oleh kapal dengan kecepatan dan waktu tertentu selanjutnya jaring ditarik ke kapal dengan menggunakan roller, captan dan besi tiang yang ada dibadan kapal, tanpa adanya alat tersebut jaring trawl tidak akan dapat dioperasikan untuk menangkap ikan di laut;
- Bahwa Ahli berpendapat berdasarkan hasil pemeriksaan kapal KM KHF 2095 GT. 56,38 berbendera Malaysia adalah kapal ikan dari bahan kayu, secara fisik kondisinya masih cukup bagus sekitar 80 % dan diperkirakan memiliki nilai ekonomis yang tinggi;
- Bahwa Ahli menjelaskan kondisi kapal KHF 2095 GT. 56,38 masih sangat baik untuk digunakan menangkap ikan dan kondisi kapal KM KHF 2095 GT. 56,38 masih laik laut, juga kapal KHF 2095 GT. 56,38 ini masih dapat digunakan dengan menggunakan alat penangkap ikan yang lain seperti pancing, Jaring Purse Seine dan lainnya, namun perlu adanya modifikasi pada bagian badan-badan kapal dengan peralatan lain yang disesuaikan dengan alat penangkap ikan yang akan digunakan;
- Bahwa Ahli berpendapat dampak dari penggunaan Pukat Hela antara lain dapat merusak ekosistem dilaut, juga alat tangkap pukat hela merupakan jenis alat tangkap yang tidak selektif sehingga ikan kecil, terumbu karang, dan biota-biota laut yang ada dapat merusak lingkungan laut;
- Bahwa Ahli berpendapat kapal seperti KM KHF 2095 GT. 56,38 memiliki durasi operasi dilaut sekitar 14 hari, tidak terlalu lama karena untuk menyelamatkan ikan hasil tangkapan agar tidak rusak sebab es yang ada dikapal ikan yang terbuat dari kayu sangat terbatas, berbeda dengan kapal ikan yang terbuat dari besi yang memiliki pressroom yang bagus;
- Bahwa Ahli berpendapat berdasarkan pengalaman dan pengetahuan Ahli selama memeriksa kapal Malaysia, dokumen yang dibawa diatas kapal

Halaman 37 dari 62 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

biasanya lesen vesel asli berwarna merah, terhadap dokumen lesen vesel fotocopy maka penggunaanya dapat dituntut secara hukum;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Menimbang, bahwa Terdakwa Khon Kheang di persidangan dengan didampingi Juru bahasa bernama bapak Asril yang beralamat di Lingkungan I Blok E Nomor 61 Nelayan Indah Medan Labuhan Medan Sumatera Utara, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, telah bekerja sebagai Nakhoda di KM KHF 2095 GT. 56,38 kurang lebih selama 1 (satu) bulan dan menjadi ABK selama 3 (tiga) tahun di kapal KM. KHF 2095 GT. 56,38. Terdakwa belum pernah menerima gaji tetapi sebagai Nakhoda, pemilik kapal KHF 2095 GT. 56,38 bernama Cheng Chong Yau warga negara Malaysia;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum dimanapun;
- Bahwa Terdakwa mengakui selaku Nakhoda di KM KHF 2095 GT. 56,38 adalah orang yang bertanggungjawab di atas KM KHF 2095 GT. 56,38 dan kegiatan-kegiatan terkait membawa kapal, menentukan tempat menangkap ikan, menjaga keselamatan kapal, mengemudi dan mengoperasikan kapal. Bertanggungjawab mengatur ABK bekerja seperti memerintahkan menurunkan dan menaikkan jaring untuk menangkap ikan, menyuruh ABK memilah hasil tangkapan, membersihkan dan memasukan ikan ke dalam palka. Terdakwa juga yang bertanggungjawab mencari ABK, memberikan uang gaji kepada ABK;
- Bahwa Terdakwa mengaku memiliki kemampuan berbahasa Thailand karena sebelum menjadi Nakhoda KHF 2095 GT. 56,38, telah bekerja di kapal lain di Negara Thailand selama lebih dari 10 tahun bersama dengan Saksi ABK Nguon Ridorn, begitu juga Saksi ABK Men Sen dikenal oleh Terdakwa sebagai warga negara Kamboja bekerja di Thailand dalam waktu yang lama;
- Bahwa Terdakwa mengaku jumlah ABK KM KHF 2095 GT. 56,38 seluruhnya 4 (empat) orang dimana Terdakwa sebagai Nakhoda dan 3 (tiga) orang ABK terdiri dari Nguon Ridorn alias Nak, Men Sen, dan Chhean Chhoeun seluruhnya adalah warga negara Kamboja;
- Bahwa Terdakwa mengaku KM KHF 2095 GT. 56,38 berbendera Malaysia adalah jenis kapal penangkap ikan trawl terbuat dari bahan kayu dan alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan adalah jenis jaring pukat hela/traw;

Halaman 39 dari 62 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku berangkat ke laut dari pelabuhan Bagan Panchor, Perak Malaysia pada tanggal 28 Januari 2023 pukul 17.00 waktu Malaysia langsung menuju ke daerah penangkapan ikan di wilayah ZEE Indonesia. Terdakwa tahu dan sadar bahwa wilayah tempat melakukan kegiatan penangkapan ikan itu adalah wilayah laut Indonesia, semula dengan mengikuti teman – teman dan berdasarkan pengetahuannya pada alat Global Positioning System (GPS) KM. KHF 2095 GT. 56,38 berada pada posisi 040 07,263' N - 0990 34,919' E, merupakan perairan Indonesia. Sejak tiba di lokasi daerah penangkapan ikan sampai tanggal 31 Januari 2023 KHF 2095 GT. 56,38 atau selama 4 (empat) hari telah melakukan penangkapan ikan sekitar 12 (dua belas) kali;
- Bahwa Terdakwa mengaku posisi 04° 10.645' N - 099° 32.006' E tempat KHF 2095 GT. 56,38 terdeteksi secara elektronik pukul 05.25 WIB dan tempat KHF 2095 GT. 56,38 terdeteksi secara visual posisi 04° 11.472' N - 099° 37.138' E pukul 05.54 WIB dan posisi koordinat 040 12,047' N - 0990 42,163' E tempat KM KHF 2095 GT. 56,38 dihentikan, diperiksa dan ditangkap Kapal Pengawas KP HIU 08 pukul 06.14 WIB, dipersidangan dibaca dalam Peta Laut Nomor 2 tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi berada di sekitar perairan Selat Malaka yang merupakan wilayah ZEE Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mengakui posisi dihentikan dan dilakukan pemeriksaan KM. KHF 2095 GT. 56,38 pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 koordinat 040 12, 047' N - 0990 42, 163' E, dipersidangan dibaca dalam Peta Laut Nomor 2 tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi. Terdakwa mengakui bahwa posisi dihentikan dan dilakukan pemeriksaan KM. KHF 2095 GT. 56,38 berada di sekitar perairan Selat Malaka yang merupakan wilayah ZEE Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mengakui KM. KHF 2095 GT. 56,38 menangkap ikan pada koordinat 04° 11.472' N - 099° 37.138' E, dipersidangan dibaca dalam Peta Laut Nomor 2 tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi posisi tersebut berada di sekitar perairan Selat Malaka yang merupakan wilayah ZEE Indonesia;

Halaman 40 dari 62 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat itu sekitar pukul 06.00 WIB sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka, ketika itu Terdakwa melihat kapal patroli mendekati lalu berusaha melarikan diri dan memerintahkan Anak Buah Kapal (ABK) untuk memotong jaring. Pada akhirnya, sekitar pukul 06.14 WIB Kapal Pengawas HIU 08 langsung merapat ke kapal KM. KHF 2095 GT. 56,38. 2 (dua) orang petugas langsung naik ke kapal KM. KHF 2095 GT. 56,38 dan langsung menyuruh berkumpul di haluan kapal, kemudian dilakukan pemeriksaan, setelah itu Terdakwa diperiksa oleh petugas. Karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen perizinan yang diterbitkan dari Pemerintah Indonesia dan karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan jenis jaring Trawl yang dilarang di Indonesia, selanjutnya Terdakwa bersama kapal KM. KHF 2095 GT. 56,38 dan seluruh ABK kapal KM. KHF 2095 GT. 56,38 dibawa ke Pelabuhan Belawan;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat akan ditangkap posisi Terdakwa sedang mengemudikan kapal. Terdakwa berusaha melarikan diri dan yang memerintahkan ABK Nguon Ridorn alias Nak dan Men Sen untuk memutus jaring trawl yang sedang digunakan menangkap ikan, kapal KM. KHF 2095 GT. 56,38 berhenti setelah dilakukan pengejaran oleh Kapal Pengawas KP HIU 08, lamanya pengajaran sekitar 5 (lima) menit. Terdakwa berusaha melarikan diri ke arah perairan Malaysia dan mengaku lokasi tempat penangkapan ikan adalah diposisi sekitar tempat KHF 2095 GT. 56,38 ditangkap oleh kapal patroli Kapal Pengawas KP HIU 08;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat diperiksa oleh petugas dari Kapal Pengawas KP HIU 08 HIU 08, tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) karena diatas kapalnya hanya terdapat dokumen fotocopy Lessen Vesel dari pemerintah Malaysia.
- Bahwa Terdakwa mengaku alat tangkap jaring jenis pukat hela/trawl yang dibawa KM KHF 2095 GT. 56,38 seluruhnya sebanyak 2 (dua) unit, salah satunya yaitu alat tangkap yang sedang beroperasi menangkap ikan di dalam laut telah dipotong oleh ABK Nguon Ridorn alias Nak dan Men Sen saat kapal KM KHF 2095 GT. 56,38 akan ditangkap oleh Kapal Pengawas KP HIU 08 sedangkan alat tangkap pukat hela/trawl yang satunya lagi masih ada kapal;

Halaman 41 dari 62 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa mengakui cara penangkapan ikan dimulai dengan kapal berlayar dengan kecepatan rendah kemudian jaring, papan pembuka (otter board) yang diikatkan pada kedua sisi mulut jaring bersamaan dengan besi pemberat dan batu pemberat jaring diturunkan dengan alat roller yang berada dibagian di buritan kapal. Setelah jaring dan pemberat turun sampai didasar laut selanjutnya kapal tetap bergerak maju sambil menarik jaring dengan pelan-pelan sekitar kecepatan sekitar 3-4 Knot selama kurang lebih 3 jam, setelah itu jaring diangkat dengan alat penarik yang terdiri dari Roller, captan dan tiang besi yang berada di badan kapal KHF 2095 GT. 56,38. setelah jaring trawl berada di atas kapal maka ikatan tali kantong jaring dibuka maka terlihatlah ikan hasil tangkapan. Selanjutnya para ABK mensortir dan memisahkan hasil tangkapan, memilih ikan hasil tangkapan untuk dimasukkan kedalam tong ikan selanjutnya memasukan dalam palka dan begitulah seterusnya sebagai proses penangkapan ikan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan KM KHF 2095 GT. 56,38 adalah kapal penangkap ikan berbendera Malaysia jenis kapal trawl dengan ciri –ciri adanya alat perlengkapan yang ada dibadan kapal seperti adanya roller yang berada dibagian buritan kapal berfungsi untuk menurunkan dan menaikkan jaring, capstan alat ini menempel di anjungan kapal yang berfungsi untuk menurunkan dan menaikkan jaring yang bentuknya seperti drum yang berhubungan dengan roller, untuk menggerakkan cupstand harus dibantu dengan mesin pembantu yang ada di kapal. Lalu ada besi tiang yang berada badan kapal dekat anjungan.
- Bahwa Terdakwa mengakui hubungan antara alat penangkap ikan dengan kapal ikan trawl seperti KM KHF 2095 GT. 56,38 sangat erat dan saling menunjang dalam melaksanakan penangkapan ikan di laut. Alat penangkap ikan jaring trawl dapat dioperasikan untuk menangkap ikan dengan menggunakan alat-alat yang ada di atas kapal seperti roller dan captan, besi tiang dan alat lainnya yang ada dibadan kapal;
- Bahwa Terdakwa mengakui tanpa adanya alat roller dan captan, besi tiang dan alat lainnya yang ada dibadan kapal jaring trawl tidak akan dapat dioperasikan untuk menangkap ikan di laut;

Halaman 42 dari 62 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa mengakui telah selama 4 (empat) hari didaerah penangkapan ikan telah melakukan penangkapan ikan sekitar 12 (dua belas) kali di sekitar ZEE Indonesia dengan hasil sekitar 500 kg ikan campuran terdiri dari antara lain sotong, cumi-cumi, koli, kabu-kabu, biji nangka, ambak dan kembung. Kegiatan penangkapan ikan berhenti karena ditangkap oleh Kapal Pengawas KP HIU 08. Setelah ditimbang oleh penyidik di Belawan ternyata ikan hasil tangkapan KHF 2095 GT. 56,38 berjumlah (984 (sembilan ratus delapan puluh empat) kg, semua ikan oleh penyidik telah dijual;
- Bahwa Terdakwa mengakui apabila tidak ditangkap petugas Indonesia, ikan hasil tangkapan akan di bawa dan jual ke Bagan Panchor, Perak, Malaysia;
- Bahwa Terdakwa mengakui menangkap ikan di perairan Indonesia karena di perairan Malaysia ikannya sedikit sedangkan di perairan Indonesia ikannya lebih banyak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui peralatan navigasi yang digunakan terdiri dari radio, kompas, GPS, kemudi kapal dalam keadaan baik dan dokumen yang ada hanya fotocopy Lesen Vesel, KM KHF 2095 GT. 56,38;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki dokumen perijinan untuk menangkap ikan di ZEE Indonesia dari Pemerintah RI baik berupa perijinan berusaha, SLO, SPB maupun dokumen lainnya dari Pemerintah Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mengakui hanya menerima Lesen Vesel Nomor EA 002509 atas nama KM. KHF 2095 GT. 56,38 dari pengurus kapal di Malaysia hanya berupa fotocopy, sedangkan yang aslinya disampaikan oleh pengurus kapal kepada Terdakwa sedang digunakan untuk mengurus perpanjangannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebelumnya telah beberapa kali melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia dengan menggunakan alat tangkap trawl;
- Bahwa Terdakwa mengakui kebiasaan KHF 2095 GT. 56,38 sekali berlayar untuk menangkap ikan selama 12 (dua belas) hari atau kadang 14 (empat belas) hari lalu kembali ke Malaysia untuk menurunkan ikan hasil tangkapan lalu diserahkan kepada pengurus kapal dipelabuhan Bagan Panchor, Perak Malaysia;
- Bahwa Terdakwa mengakui KM. KHF 2095 GT. 56,38 dihentikan, diperiksa dan ditangkap oleh Kapal Pengawas KP HIU 08 karena kapal Terdakwa selaku Nakhoda KM KHF 2095 GT. 56,38 telah melakukan kegiatan penangkapan ikan ZEE Indonesia dengan tidak mempunyai dokumen perijinan berusaha, SPB maupun SLO yang dikeluarkan dari Pemerintah Indonesia serta menggunakan alat tangkap jaring pukat hela/trawl;
- Tersangka mengaku bersalah, telah melakukan penangkapan Ikan di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Pemerintah Republik Indonesia serta menggunakan alat penangkap ikan terlarang berupa Trawl. Perbuatannya adalah perbuatan yang Salah dan melanggar hukum. Tersangka menyesal dan tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum menyatakan bahwa sudah tidak akan mengajukan Saksi lagi dan cukup dengan keterangan

Halaman 44 dari 62 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maka Terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Kapal KHF 2095 GT. 56,38 GT 67;
2. 1 (satu) unit Alat Penangkap Ikan jenis jaring trawl;
3. Uang tunai sebesar RP. 7.617.000,- (tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) Kg ikan campuan yang terdiri dari ikan jenis Sotong, Cimi-cumi, Koli, Kabu-kabu, Biji Nangka, Ambak dan Kembung);
4. Alat Navigasi berupa;
  - 1 (Satu) unit GPS Plotter Merk JMC Model V-6603P
  - 1 (Satu) unit Echo Sounder merk KODEN Model CVS-126;
  - 1 (Satu) unit Marine Navigator merk SUNHANG Model SH-1098;
  - 1 (Satu) Unit Kompas;
5. Alat Komunikasi berupa;
  - 1 (Satu) buah Radio merk Motorola CM-7668;
6. Bendera Kapal;
  - 1 (satu) buah Bendera Malaysia;
7. Dokumen Kapal:
  - 1 (satu) bundel Fotocopy Lesen Vesel No. Seri: EA 002509 an : KM. KHF 2095 GT. 56,38;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan telah disita secara sah menurut hukum, diperlihatkan dan diperiksa oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian terhadap barang bukti, tersebut Majelis telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 bertempat di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan;

Halaman 45 dari 62 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari Sidang Pemeriksaan Setempat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemeriksaan Setempat (PS) dihadiri oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Penyidik dari PPNS Stasion PSDKP Belawan, Terdakwa Khon Kheang dan Juru Bahasa Asril yang beralamat di Lingkungan I Blok E Nomor 61 Nelayan Indah Medan Labuhan Medan Sumatera Utara;
- Bahwa barang bukti kapal KM. KHF 2095 GT. 56,38 yang dinahkodai oleh Terdakwa Khon Kheang sandar di Dermaga Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan;
- Bahwa kapal Malaysia KM KHF 2095 GT. 56,38 yang dinahkodai oleh Terdakwa Khon Kheang dikawal Kapal Pengawas KP HIU 08 menuju ke penyidik Stasion PSDKP Belawan pada tanggal 1 Februari 2023 karena tertangkap saat melakukan kegiatan penangkapan ikan di WPPNRI 571 tidak memiliki dokumen perijinan berusaha, SPB, SLO dari Pemerintah Indonesia dengan menggunakan jaring pukat hela/trawl, dan tidak bisa menunjukan Lesen Vesen asli Nomor Seri: EA 002509 atas nama KM. KHF 2095 GT. 56,38 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Malaysia namun yang ada hanya foto copy;
- Di atas kapal KM. KHF 2095 GT. 56,38 ditemukan 1 (satu) unit alat penangkap ikan jaring trawl yang dicirikan dengan jaring yang terdiri dari kantong jaring, sayap atau badan jaring, tali penarik (warp) , tali pelampung, tali pemberat berupa rantai, dan otterboard atau alat pembuka mulut jaring yang terbuat dari besi.
- Berdasarkan letak penarik jaring (roller) dalam air selama dilakukan operasi penangkapan ikan adalah termasuk dalam jenis stern trawl yaitu Trawl yang ditarik pada bagian belakang kapal. Untuk pengoperasian alat penangkapan ikan jaring Trawl, kapal KMKHF 2095 GT. 56,38 dilengkapi dengan alat penggulung tali penarik (warp) yang disebut trawl winch atau capstan pada bagian kiri dan kanan bangunan buritan kapal. Berdasarkan letak jaring Trawl dalam air selama dilakukan operasi penangkapan ikan yaitu di dasar perairan, ikan yang menjadi tujuan penangkapan ikan adalah jenis ikan dasar atau demersal fish sehingga jenis jaring Trawl ini sangat berpotensi terhadap gangguan dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan;
- Bahwa pada bagian badan kapal KM KHF 2095 GT. 56,38 terdapat ciri-ciri, dibagian belakang/buritan terdapat dua buah roller yang berfungsi

Halaman 46 dari 62 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat membantu menurunkan dan menaikkan jaring trawl dari dan ke kapal secara bergantian apabila akan melakukan operasi penangkapan ikan dengan menurunkan dan menaikkan dari dalam perairan dan dua buah trawl winch atau capstan yang menempel di kiri kanan bangunan/rumah pada buritan kapal yang digunakan untuk menarik tali penarik (warp) jaring Trawl setelah beroperasi selama beberapa waktu didalam perairan, serta satu tiang besi yang menempel di atas anjungan kapal yang berfungsi mengangkat dan mengarahkan kantong jaring ke bagian badan kapal. Berdasarkan ciri-ciri tersebut maka kapal KM KHF 2095 GT. 56,38 termasuk dalam katagori kapal trawl/pukat hela yang dicirikan dengan jaring Trawl dihela oleh kapal;

- Bahwa posisi 04° 10.645' N - 099° 32.006' E tempat KM KHF 2095 GT. 56,38 terdeteksi secara elektronik pukul 05.25 WIB dan tempat KM KHF 2095 GT. 56,38 terdeteksi secara visual posisi 04° 11.472' N - 099° 37.138' E pukul 05.54 WIB dan posisi koordinat 040 12,047' N - 0990 42,163' E T tempat KM KHF 2095 GT. 56,38 dihentikan, diperiksa dan ditangkap Kapal Pengawas KP HIU 08 pukul 06.14 WIB, setelah dibaca dalam Peta Laut Nomor 2 tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi berada di sekitar perairan Selat Malaka yang merupakan wilayah ZEE Indonesia, termasuk dalam WPPNRI 571;
  - Bahwa Tedakwa Khon Kheang Nakhoda kapal KM. KHF 2095 GT. 56,38 jumlah dibantu oleh ABK 3 (orang) orang yaitu Nguon Ridorn Alias Nak, Saksi Men Sen dan Saksi Chean Chhoeun,
  - Bahwa kondisi kapal dalam keadaan baik, terbuat dari kayu menggunakan satu mesin penggerak merk Cummins nomor 41674178, satu mesin bantu merk Hino, bangunan kapal panjang 16 M, lebar 5,60 M, dalam palka 2 M, lambung warna biru muda dan anjungan kuning;
  - Bahwa diatas kapal KMKHF 2095 GT. 56,38 tidak ditemukan ikan hasil tangkapan karena sudah dijual oleh Penyidik pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2023 sesuai dengan yang tertuang Risalah Penjualanikan Hasil Tangkapan Yang Mudah Rusak (terlampir dalam berkas);
- Bahwa alat peralatan yang digunakan oleh KM KHF 2095 GT. 56,38 yang merupakan barang bukti dalam perkara A quo. Barang bukti tersebut diamankan dan disimpan Penuntut Umum, terdiri dari:
- 1 (Satu) unit GPS Ploter Merk JMC Model V-6603P,
  - 1 (Satu) unit Echo Sounder merk KODEN Model CVS-126,
  - 1 (Satu) unit Marine Navigator merk SUNHANG Model SH-1098,

Halaman 47 dari 62 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Kompas,
- 1 (Satu) Unit Radio merk Motorola CM-7668,
- 1 (satu) buah Bendera Malaysia dan
- 1 (satu) bundel Fotocopy Lesen Vesel No. Seri: EA 002509 an :  
KM. KHF 2095 GT. 56,38.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Kapal Pengawas KP HIU 08 berdasarkan Surat Tugas B.141/PSDKPSta.2/PW.350/II/2023, tanggal 12 Januari 2023 dan Surat Perintah Gerak Nomor : PG: 142/PSDKPSta.2/PW.350/II/2023, tanggal 12 Januari 2023 dengan menggunakan Kapal Pengawas KP HIU 08 melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Periode Bulan Januari Tahun 2023 dengan sandi "BENTENG KKP". Bahwa Kapal Pengawas KP HIU 08 pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, pukul 05.25 WIB pada koordinat 04° 10.645' N - 099° 32.006' E mendeteksi secara elektronis sebuah kapal di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka. Pukul 05.54 WIB pada koordinat 04° 11.472' N - 099° 37.138' E terdeteksi secara visual sebuah KM. KHF 2095 GT. 56,38 berbendera Malaysia di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan. Pukul 06.14 WIB pada koordinat 04° 12,047' N - 099° 42,163' E Kapal Pengawas KPHIU 08 melakukan pemeriksaan terhadap KMKM. KHF 2095 GT. 56,38 dinakhodai oleh Terdakwa, setelah diperiksa oleh petugas Kapal Pengawas KP HIU 08 tidak memiliki Dokumen Perijinan berusaha yang sah dari Pemerintah Indonesia untuk menangkap ikan di Perairan ZEE Indonesia yaitu Perizinan Berusaha, SPB dan SLO dan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan jenis jaring pukat hela/trawl. selanjutnya Kapal KM. KHF 2095 GT. 56,38, Nakhoda berserta seluruh ABK dibawa ke Belawan untuk diserahkan kepada Penyidik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan;

Halaman 48 dari 62 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa Terdakwa Khon Kheang warga negara Kamboja adalah Nakhoda KMKHF 2095 GT. 56,38 berbendera Malaysia dengan pemilik kapal bernama Cheng Chong Yau warga negara Malaysia, bersama 3 (tiga) orang ABK yang terdiri dari Nguon Ridorn Alias Nak, Men Sen dan Chean Chhoeun seluruhnya adalah warga negara Kamboja, berangkat berlayar ke laut dari Pelabuhan Bagan Panchor, Perak di Malaysia pada tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 waktu Malaysia, langsung menuju ke daerah penangkapan ikan di wilayah ZEE Indonesia. Sejak tiba di daerah penangkapan ikan sampai tanggal 31 Januari 2023 KHF 2095 GT. 56,38 atau selama 4 (empat) hari telah melakukan penangkapan ikan sekitar 12 (dua belas) kali. Hasil tangkapan ikan dari KM. KHF 2095 GT. 56,38 diperkirakan oleh petugas Kapal Pengawas KPHIU 08 sebanyak kurang lebih 500 (lima ratus) Kg ikan campur-campur terdiri dari ikan jenis Sotong, Cumi – cumi, Koli, Kabu – kabu, Biji Nangka, Ambak dan Kembung, yang merupakan ikan dasar, setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik, jumlah ikan tangkapan KM. KHF 2095 GT. 56,38 berjumlah 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) kg ikan campuran ikan campur-campur terdiri dari ikan jenis Sotong, Cumi – cumi, Koli, Kabu – kabu, Biji Nangka, Ambak dan Kembung;
3. Bahwa awak KHF 2095 GT. 56,38 terdiri dari 4 (empat) orang yaitu Terdakwa selaku Nakhoda dan 3 (tiga) orang ABK terdiri dari Nguon Ridorn Alias Nak, Saksi Men Sen dan Saksi Chean Chhoeun seluruhnya adalah warga negara Kamboja yang memiliki kemampuan berbahasa Thailand karena sudah pernah bekerja lama di Thailand dan kapal Thailand;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa Khon Kheang selaku Nakhoda di KM KHF 2095 GT. 56,38 adalah orang yang bertanggungjawab di KHF 2095 GT. 56,38 dalam kegiatan-kegiatan memimpin pelayaran terkait menentukan arah kapal, mengemudikan kapal, membawa kapal, menentukan tempat menangkap ikan, menjaga keselamatan kapal, mengemudi dan mengoperasikan kapal. Bertanggungjawab memimpin operasi penangkapan ikan yaitu mengatur dan memerintahkan para ABK melakukan pekerjaan seperti memerintahkan menurunkan dan menaikkan jaring untuk menangkap ikan, menyuruh ABK memilah hasil tangkapan, membersihkan dan memasukan ikan ke dalam palka. Terdakwa juga yang bertanggungjawab kepada pemilik kapal dan atau pengurus kapal di Malaysia seperti mencari ABK, menerima perbekalan kapal, menyerahkan hasil tangkapan serta memberikan uang gaji kepada ABK;
5. Bahwa ciri alat tangkap ikan jenis Trawl antara memiliki Otter board, Tali Penarik (Warp), Sayap, Badan, Kantong, dan Rantai Pengejut, cara penangkapan ikan dengan alat penangkap ikan yang digunakan oleh KM KHF 2095 GT. 56,38 dimulai dengan kapal berlayar dengan kecepatan rendah kemudian jaring diturunkan dengan alat slip way dan roller di buritan, pertama-tama menurunkan bagian kantong lalu diikuti oleh bagian badan dan sayap lalu dilanjutkan penurunan otter board secara perlahan, selanjutnya tali tarik diulur sampai ke dasar laut, setelah bagian kantong, badan, sayap dan otter board tersebut telah berada di dasar laut selanjutnya jaring ditarik pelan-pelan selama kurang lebih 2 sampai 4 jam dengan kecepatan kapal rendah sekitar kurang lebih 2 sampai dengan 4 knot, setelah itu jaring diangkat ke atas kapal setelah jaring berada di atas kapal selanjutnya pengikat ujung jaring dibuka ikatannya maka terlihatlah hasil tangkapan, kemudian para ABK mensortir dan memisahkan hasil tangkapan, memilih ikan hasil tangkapan untuk dimasukan kedalam tong ikan selanjutnya memasukan dalam palka. Berdasarkan bentuk, ciri jaring, cara operasi dan hasil ikan tangkapan, alat penangkap ikan yang digunakan menangkap ikan oleh KM KHF 2095 GT. 56,38 di sekitar perairan Selat Malaka yang merupakan wilayah ZEE Indonesia di WPPNRI 571 merupakan jenis jaring trawl/pukat hela;

Halaman 50 dari 62 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa alat penangkap ikan yang dibawa dari Pelabuhan Bagan Panchor, Perak Malaysia semuanya berjumlah 2 (dua) unit jarring trawl/pukat hela namun pada saat KHF 2095 GT. 56,38 akan dihentikan oleh Kapal Pengawas KP HIU 08, 1 (satu) unit alat penangkap ikan jenis jarring trawl/pukat hela yang berada di laut telah dipotong oleh Saksi Nguon Ridorn Alias Nak dan Saksi Men Sen atas perintah Terdakwa sedangkan yang satunya lagi masih berada di bagian buritan kapal tepatnya di palka belakang;
7. Bahwa KM KHF 2095 GT. 56,38 berangkat ke laut dari pelabuhan Bagan Panchor, Perak Malaysia pada tanggal 28 Januari 2023 pukul 17.00 waktu Malaysia langsung menuju ke daerah penangkapan ikan di wilayah ZEE Indonesia. Sejak tiba di lokasi daerah penangkapan ikan sampai tanggal 31 Januari 2023 KHF 2095 GT. 56,38 atau selama 4 (empat) hari telah melakukan penangkapan ikan sekitar 12 (dua belas) kali;
8. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2023 diposisi 04° 10.645' N - 099° 32.006' E tempat KM KHF 2095 GT. 56,38 terdeteksi secara elektronik pukul 05.25 WIB dan tempat KHF 2095 GT. 56,38 terdeteksi secara visual posisi 04° 11.472' N - 099° 37.138' E pukul 05.54 WIB dan posisi koordinat 040 12,047' N - 0990 42,163' E T tempat KM KHF 2095 GT. 56,38 dihentikan, diperiksa dan ditangkap Kapal Pengawas KP HIU 08 pukul 06.14 WIB, dipersidangan dibaca dalam Peta Laut Nomor 2 tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi berada di sekitar perairan Selat Malaka yang merupakan wilayah ZEE Indonesia, termasuk WPPNRI 571;
9. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2023 saat sekitar pukul 06.14 WIB Kapal Pengawas HIU 08 langsung merapat ke kapal KM. KHF 2095 GT. 56,38. 2 (dua) orang petugas langsung naik ke kapal KM. KHF 2095 GT. 56,38 dan langsung dilakukan pemeriksaan oleh petugas dari Kapal Pengawas KP HIU 08 HIU 08, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) karena diatas kapalnya hanya terdapat dokumen fotocopy Lessen Vesel dari pemerintah Malaysia, dan melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap jarring trawl;
10. Bahwa dokumen KM KHF 2095 GT. 56,38 hanya memiliki fotocopy lesen vesel, dokumen tersebut diterbitkan oleh pemerintah Malaysia dan berlaku diperairan Malaysia. Kapal ikan KM. KHF 2095 GT. 56,38 tidak

Halaman 51 dari 62 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

memiliki dokumen yang dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan Penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia baik Perizinan Berusaha, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Surat Laik Operasi (SLO);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada saat akan ditangkap KM KHF 2095 GT. 56,38 berusaha melarikan diri, Terdakwa yang memerintahkan ABK Nguon Ridorn alias Nak dan Men Sen untuk memutus jaring trawl yang sedang digunakan menangkap ikan, kapal KM KHF 2095 GT. 56,38 berhenti setelah dilakukan pengejaran oleh Kapal Pengawas KP HIU 08, lamanya pengajaran sekitar 5 (lima) menit. Saat diperiksa oleh petugas dari Kapal Pengawas KP HIU 08 HIU 08, tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) karena diatas kapalnya hanya terdapat dokumen fotocopy Lessen Vesel dari pemerintah Malaysia.
  12. Bahwa penggunaan alat tangkap jaring trawl/pukat hela yang digunakan oleh KM KHF 2095 GT. 56,38 dapat mengakibatkan menurunnya kelestarian sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan, karena pengoperasian jaringnya sampai ke dasar laut sehingga dapat merusak dasar laut dan terumbu karang yang merupakan rumah ikan dan tempat ikan berkembang biak dan alat tangkap tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
  13. Bahwa alat tangkap jaring trawl/pukat hela yang dibawa KM KHF 2095 GT. 56,38 seluruhnya sebanyak 2 (dua) unit, 1(satu) unit alat tangkap yang sedang beroperasi menangkap ikan di dalam laut telah dipotong oleh ABK Nguon Ridorn alias Nak dan Men Sen saat kapal KM KHF 2095 GT. 56,38 akan ditangkap oleh Kapal Pengawas KP HIU 08 sedangkan 1(satu) unit alat tangkap jaring trawl/pukat hela masih ada di kapal;
  14. Bahwa Terdakwa mengakui telah selama 4 (empat) hari didaerah penangkapan ikan telah melakukan penangkapan ikan sekitar 12 (dua belas) kali di sekitar ZEE Indonesia dengan hasil sekitar 500 kg ikan campuran terdiri dari antara lain sotong, cumi-cumi, koli, kabu-kabu, biji nangka, ambak dan kembung. Kegiatan penangkapan ikan berhenti karena ditangkap oleh Kapal Pengawas KP HIU 08. Setelah ditimbang oleh penyidik di Belawan ternyata ikan hasil tangkapan KHF 2095 GT. 56,38 berjumlah (984 (sembilan ratus delapan puluh empat) kg, semua ikan oleh penyidik telah dijual;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 53 dari 62 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 92 jo pasal 26 ayat (1) Sektor Kelautan dan Perikanan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja
3. Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan;
4. Tidak memiliki perizinan berusaha;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan secara hukum atas tindakan pidana yang dilakukannya, perbuatan tersebut yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan sebagai Terdakwa dalam suatu tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, dalam perkara *a quo* adalah adanya seorang Terdakwa laki-laki, bernama Khon Kheang berkewarganegaraan Kamboja, yang berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan keterangan para Saksi, Terdakwalah sebagai Nakhoda KM KM. KHF 2095 GT. 56,38, kapal penangkap ikan berbendera Malaysia yang ditangkap oleh KAPAL PENGAWAS KPHIU 08;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ternyata Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah ditujukan kepada Terdakwa yang bernama Khon Kheang yang identitas selengkapnya sebagaimana telah dibacakan pada persidangan pertama atas perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan saat ditanyakan identitas Terdakwa oleh Ketua Majelis Hakim, Terdakwa membenarkan semua identitasnya sesuai dalam surat

Halaman 54 dari 62 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dakwa Penuntut Umum, adalah Terdakwa Khon Kheang. Identitas Terdakwa dibenarkan oleh keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan bernama Khon Kheang sebagai Nakhoda KM KHF 2095 GT. 56,38 berkewarganegaraan Kamboja;

Menimbang, bahwa Terdakwa Khon Kheang selaku Nakhoda KM KHF 2095 GT. 56,38 adalah orang yang bertanggungjawab di KHF 2095 GT. 56,38 dalam kegiatan-kegiatan pelayaran seperti memimpin pelayaran terkait menentukan arah kapal, mengemudikan kapal, membawa kapal, menentukan tempat menangkap ikan, menjaga keselamatan kapal, mengemudi dan mengoperasikan kapal. Bertanggungjawab memimpin operasi penangkapan ikan yaitu mengatur dan memerintahkan para ABK melakukan pekerjaan seperti memerintahkan menurunkan dan menaikkan jaring untuk menangkap ikan, menyuruh ABK memilah hasil tangkapan, membersihkan dan memasukan ikan ke dalam palka. Terdakwa juga yang bertanggungjawab kepada pemilik kapal dan atau pengurus kapal di Malaysia seperti mencari ABK, menerima perbekalan kapal, menyerahkan hasil tangkapan serta memberikan uang gaji kepada ABK. Terdakwa sebagai Nakhoda yang bertanggungjawab dalam melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring jenis Pukat Hela/trawl, tidak dapat menunjuk an dokumen kapal *Lesen Vesel* No. Seri: EA 002509 atas nama : KM. KHF 2095 GT. 56,38 yang Asli, hanya memiliki foto copy, dengan demikian Terdakwa bertanggungjawab penuh selama kapal dalam pelayaran dan penangkapan ikan sehingga tidak ada kesalahan tentang orangnya (*Error In persona*) dalam penentuan identitas Terdakwa selaku subyek atau pelaku tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Setiap orang, dalam undang-undang ini adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan di persidangan, harus yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa pada saat diperiksa dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan dapat menjawab pertanyaan dengan baik terhadap yang diajukan oleh Majelis Hakim dan dapat mengingat apa yang terjadi serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka unsur "setiap orang" didalam perkara ini telah terpenuhi;

Halaman 55 dari 62 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang bahwa kesengajaan, menurut dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Menurut Pengertian ini bahwa kesengajaan dapat diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya. Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, contoh Kasus Thomas van Bremenhaven;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi, contoh: meracuni seorang bapak, yang kena anaknya;

Berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi "menghendaki dan mengetahui" itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut:

1. Teori Kehendak (*Wilstheorie*);  
Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons dan Zevenbergen);
2. Teori Pengetahuan/Membayangkan (*Voorstellingtheorie*);

Halaman 56 dari 62 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya;

Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat;

Menimbang, sesuai dengan keterangan para Saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa adalah Nakhoda KM KHF 2095 GT. 56,38, yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal ikan asing Negara Malaysia sesuai foto copy buku *Lesen Vesel* Nomor Seri : No. Seri: EA 002509 atas nama KM. KHF 2095 GT. 56,38;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan pengakuan Terdakwa Khon Kheang pada saat pemeriksaan dalam persidangan mengakui telah melakukan penangkapan ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) perairan Selat Malaka yang merupakan WPPNRI 571 dengan menggunakan alat penangkapan ikan jenis pukat hela/ *trawl* yang merupakan alat penangkap ikan yang dilarang oleh Pemerintah Indonesia karena dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan serta kelestarian sumber daya perikanan dan ekosistem laut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Saksi dan pengakuan Terdakwa Khon Kheang selaku nakhoda KM KHF 2095 GT. 56,38 yang memimpin pelayaran berangkat dari berangkat ke laut dari pelabuhan Bagan Panchor, Perak Malaysia pada tanggal 28 Januari 2023 pukul 17.00 waktu Malaysia langsung menuju ke daerah penangkapan ikan di wilayah ZEE Indonesia di perairan Selat yang merupakan WPPNRI 571. Sejak tiba di lokasi daerah penangkapan ikan sampai tanggal 31 Januari 2023 KHF 2095 GT. 56,38 atau selama 4 (empat) hari telah melakukan penangkapan ikan sekitar 12 (dua belas) kali, telah mendapatkan hasil tangkapan ikan berjumlah 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Sotong, Cumi – cumi, Koli, Kabu – kabu, Biji Nangka, Ambak dan Kembung, hal demikian menunjukkan bahwa niat dan perbuatan Terdakwa serta akibat yang terjadi kenyataannya telah tercapai tanpa ada kendala apapun sehingga terdapat kesengajaan dengan maksud, dimana niat yang ada dalam fikiran kemudian diwujudkan dengan perbuatan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan pengakuan Terdakwa bahwa KM KHF 2095 GT. 56,38 telah dilengkapi dengan *Global Position System* (GPS), peralatan Navigasi, alat komunikasi yang

Halaman 57 dari 62 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisinya berfungsi dengan baik dan normal sehingga Terdakwa dalam berlayar dan menentukan tempat menangkap ikan mampu mengetahui posisi keberadaanya;

Menimbang, bahwa antara niat, perbuatan dan akibat yang terjadi, kenyataannya telah tercapai tanpa ada kendala apapun maka semua unsur dengan sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*) telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka unsur "dengan sengaja" didalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang meliputi Perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan pada Pasal 1 angka 21 Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, bahwa yang dimaksud dengan ZEEI adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang

Halaman 58 dari 62 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia;

Menimbang, bahwa Kapal Pengawas KP HIU 08 pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, pukul 05.25 WIB pada koordinat 04° 10.645' N - 099° 32.006' E mendeteksi secara elektronik sebuah kapal di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka. Pukul 05.54 WIB pada koordinat 04° 11.472' N - 099° 37.138' E terdeteksi secara visual sebuah KM. KHF 2095 GT. 56,38 berbendera Malaysia di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan. Pukul 06.14 WIB pada koordinat 040 12,047' N - 0990 42,163' E Kapal Pengawas KP HIU 08 melakukan pemeriksaan terhadap KM. KHF 2095 GT. 56,38 dinakhodai oleh Terdakwa, setelah diperiksa tidak memiliki Dokumen Perijinan berusaha yang sah dari Pemerintah Indonesia untuk menangkap ikan di Perairan ZEE Indonesia yaitu Perizinan Berusaha, SPB dan SLO;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan para Saksi, Ahli dan Terdakwa diposisi 04° 10.645' N - 099° 32.006' E tempat KM KHF 2095 GT. 56,38 terdeteksi secara elektronik pukul 05.25 WIB dan tempat KM KHF 2095 GT. 56,38 terdeteksi secara visual posisi 04° 11.472' N - 099° 37.138' E pukul 05.54 WIB dan posisi koordinat 040 12,047' N - 0990 42,163' E tempat KM KHF 2095 GT. 56,38 dihentikan, diperiksa dan ditangkap Kapal Pengawas KP HIU 08 pukul 06.14 WIB, setelah dibaca dalam Peta Laut Nomor 2 tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi berada di sekitar perairan Selat Malaka yang merupakan wilayah ZEE Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Terdakwa pada pemeriksaan dalam persidangan, Terdakwa mengetahui dan menyadari sepenuhnya bahwa tempat Terdakwa melakukan penangkapan ikan adalah Wilayah ZEEI Perairan Selat Malaka;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) angka 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Permen KP RI Nomor 18 tahun 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Permen KP RI Nomor 18 tahun 2021 tentang Penempatan Alat Tangkap Ikan dan Alat Bantu Ikan di WPPNRI dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkap Ikan, wilayah ZEEI Perairan bahwa Selat Malaka merupakan bagian dari WPPNRI 571;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* usaha perikanannya dimaksud adalah penangkapan ikan, adapun Penangkapan ikan menurut Pasal 1 angka 5

Halaman 59 dari 62 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja adalah “kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Permen KP RI Nomor 18 tahun 2021 tentang Usaha Perikanan Tangkap, yang dimaksud Usaha Perikanan Tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan Ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Khon Kheang warga negara Kamboja bersama 3 (tiga) orang ABK yang terdiri dari Nguon Ridorn Alias Nak, Men Sen dan Chean Chhoeun seluruhnya adalah warga negara Kamboja, Dengan menggunakan KM. KHF 2095 GT. 56,38 berangkat berlayar ke laut dari Pelabuhan Bagan Panchor, Perak di Malaysia pada tanggal 28 Januari 2023 pukul 17.00 waktu Malaysia, langsung menuju ke daerah penangkapan ikan di wilayah ZEE Indonesia. Sejak tiba di lokasi daerah penangkapan ikan sampai tanggal 31 Januari 2023 KHF 2095 GT. 56,38 atau selama 4 (empat) hari telah melakukan penangkapan ikan sekitar 12 (dua belas) kali di wilayah ZEE Indonesia dengan menggunakan alat penangkap ikan jenis jaring Hela/rawl. Hasil tangkapan ikan dari KM. KHF 2095 GT. 56,38 diperkirakan oleh petugas Kapal Pengawas KPHIU 08 sebanyak + 500 (lima ratus) Kg ikan campur-campur terdiri dari ikan jenis Sotong, Cumi – cumi, Koli, Kabu – kabu, Biji Nangka, Ambak dan Kembung;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap oleh Kapal Patroli Indonesia KP HIU 08, KM. KHF 2095 GT. 56,38 sedang melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEEI Perairan Selat Malaka merupakan bagian dari WPPNRI 571 dengan menggunakan alat penangkap ikan jaring *rawl*, setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik dan disaksikan oleh para Saksi dan Terdakwa, jumlah ikan tangkapan KM. KHF 2095 GT. 56,38 berjumlah 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) kg ikan campuran ikan campur-campur terdiri dari ikan jenis Sotong, Cumi – cumi, Koli, Kabu – kabu, Biji Nangka, Ambak dan Kembung;

Menimbang, sesuai dengan keterangan para Saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa selaku Nakhoda adalah yang bertanggung jawab di KM. KHF 2095 GT. 56,38 dalam menentukan arah tujuan kapal berlayar,

Halaman 60 dari 62 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap ikan, menentukan daerah penangkapan dan menyuruh ABK menurunkan dan mengangkat jaring *trawl* dalam proses menangkap ikan. Dengan demikian Terdakwa berkepentingan juga dalam usaha penangkapan ikan tersebut, meskipun bukan pemilik usaha, namun Terdakwa yang bertanggungjawab dalam kegiatan penangkapan ikan di laut dengan KM. KHF 2095 GT. 56,38;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka unsur “di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan” didalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “ Tidak memiliki perizinan berusaha”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pada Pasal 26 ayat (1) Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bahwa setiap Orang yang melakukan usaha Perikanan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan BAB I Ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 06.00 WIB saat itu KHF 2095 GT. 56,38 sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka, ketika itu Terdakwa melihat kapal patroli mendekati lalu berusaha melarikan diri dan memerintahkan Anak Buah Kapal (ABK) untuk memotong jaring. Pada akhirnya, sekitar pukul 06.14 WIB Kapal Pengawas HIU 08 langsung merapat ke kapal KM. KHF 2095 GT. 56,38. 2 (dua) orang petugas langsung naik ke kapal KM. KHF 2095 GT. 56,38 dan langsung menyuruh berkumpul di haluan kapal, kemudian dilakukan pemeriksaan, setelah itu Terdakwa diperiksa oleh petugas. Karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen perizinan berusaha yang diterbitkan dari Pemerintah Indonesia dan karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan jenis jaring *Trawl* yang dilarang di Indonesia, selanjutnya Terdakwa bersama kapal

Halaman 61 dari 62 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM. KHF 2095 GT. 56,38 dan seluruh ABK kapal KM. KHF 2095 GT. 56,38 dibawa ke Pelabuhan Belawan;

Menimbang, sesuai dengan keterangan para Saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa pada saat diperiksa oleh petugas dari Kapal Pengawas KP HIU 08, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) karena diatas kapalnya hanya terdapat 1 (satu) bundel Fotocopy Lesen Vesel No. Seri: EA 002509 an : KM. KHF 2095 GT. 56,38 yang dikelarkan oleh pemerintah Malaysia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka unsur "Tidak memiliki perizinan berusaha" didalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) pada Paragraf 2 sektor Kelautan dan Perikanan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Pertama telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim menganggap tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut Dakwaan Alternatif lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa (*onrechtmatiggedaad*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik sebagai alasan pembenar (*rechtvaardigings gronden*) maupun sebagai alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa akan dipertimbangkan didalam hal-hal yang memberatkan ataupun hal-hal yang meringankan yang terdapat dalam diri para Terdakwa;

Halaman 62 dari 62 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap Terdakwa, Pengadilan selalu berpedoman kepada rasa keadilan masyarakat di satu pihak dan pada tingkat/kadar perlakuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tidak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Khon Kheang selaku nakhoda di KM KHF 2095 GT. 56,38 adalah termasuk kategori tindak pidana kejahatan sesuai dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi "tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 adalah kejahatan" maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa Khon Kheang harus dijatuhkan pidana yang dapat memberikan efek jera terhadap Terdakwa dan orang lainnya sehingga Terdakwa dan orang lainnya tidak lagi melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk diri Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 92 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja adalah berupa pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 73 ayat (3) *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS 1982) sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea*, terjemahan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 sebagai berikut "*Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-Negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya.*" Demikian juga pada Pasal 102 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas

Halaman 63 dari 62 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan , menyatakan “Ketentuan Tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Negara yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada rumusan hukum kamar pidana angka 3 tentang Perikanan (*Illegal Fishing*) dinyatakan “Dalam perkara *Illegal Fishing* di Wilayah ZEEI terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda”;

Menimbang, bahwa mengenai tidak dijatuhkan pidana penjara terhadap memperhatikan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 juga Pasal 102 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015, Terdakwa Khon Kheang sebagai Nakhoda adalah berwarganegara Kamboja telah terbukti dengan menggunakan kapal ikan asing KM KHF 2095 GT. 56,38 bendera Malaysia, menangkap ikan di perairan WPPNRI 571 dan sampai saat ini belum ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa hanya dijatuhi pidana denda untuk pembayaran sejumlah uang tanpa dijatuhi hukuman dipidana penjara maupun kurungan pengganti denda;

Menimbang untuk pidana denda, maka Majelis Hakim berpendapat dengan Penuntut Umum bahwa tuntutan denda yang diajukan oleh Penuntut Umum merupakan ancaman sanksi pidana denda maksimum yang dapat digunakan untuk pemulihan kerugian negara karena perbuatan Terdakwa telah menangkap ikan tanpa izin dengan menggunakan alat tangkap yang membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungan di WPPNRI dan dapat menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang selanjutnya disingkat PNBP, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan besaran

Halaman 64 dari 62 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda yang diajukan Penuntut Umum dalam Tuntutan pidananya, dengan demikian besaran denda akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa hukuman pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dimaksudkan untuk dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, para pelaku usaha perikanan seperti pengusaha, pemilik maupun Nakhoda dan orang lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa di WPPNRI;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum mengenai barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Kapal KM. KHF 2095 GT. 56,38,
2. Uang tunai: sebesar Rp. 7.617.000 (tujuhjutaenam ratus tujuhbelasribuRupiah) sebagaihasilpenjualan 984 (sembilan ratus delapanpuluhempat) Kg ikan campuran yang terdiridari ikan jenisSotong, Cumi – cumi, Koli, Kabu – kabu, Biji Nangka, Ambak dan Kembung,
3. 1 (Satu) unit GPS Ploter Merk JMC Model V-6603P,
4. 1 (Satu) unit Echo Sounder merk KODEN Model CVS-126,
5. 1 (Satu) unit Marine Navigator merk SUNHANG Model SH-10
6. 1 (Satu) Unit Kompas,
7. 1 (Satu) Unit Radio merk Motorola CM-7668, BenderaKapal:  
Dirampas untuk Negara.
1. 1 (satu) buah Bendera Malaysia,
2. 1 (satu) Unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl,
3. 1 (satu) bundelFotocopyLesenVesel No. Seri: EA 002509 an : KM. KHF 2095 GT. 56,38.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa terhadap keseluruhan barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam *a quo* telah resmi disita sesuai Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan yang dapat dikenakan penyitaan antara lain, benda yang seluruh atau sebagian sebagai

Halaman 65 dari 62 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil dari tindak pidana, dan benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;

Menimbang, bahwa ketentuan pada Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur antara lain “Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan Negara atau untuk dimusnahkan”;

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan: “Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Bahwa sesuai Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan: “Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau di rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi”;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini telah mendapat Persetujuan Penyitaan Nomor 1/SIT/PID.SUS-PRK/2023PN.MDN;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal penangkap ikan KM KHF 2095 GT. 56,38 adalah kapal penangkap ikan yang dioperasikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan jaring trawl yang dilengkapi dengan alat perlengkapan di kapal seperti roller pada bagian belakang/buritan kapal, trawl winch atau capstan yang menempel di kiri kanan bangunan/rumah pada buritan kapal, dan besi tiang yang berada badan kapal dekat anjungan. Keberadaan peralatan tersebut terutama hanya untuk dapat mendukung penggunaan alat penangkap ikan jaring trawl. Kapal KHF 2095 GT. 56,38 adalah merupakan tipe atau jenis kapal penangkap ikan yang juga dapat digunakan untuk kegiatan usaha penangkapan ikan selain dengan menggunakan alat penangkapan ikan jaring trawl, seperti penggunaan alat penangkapan ikan jaring purse seine, jaring gill net, pancing, jaring tarik

Halaman 66 dari 62 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkantong dengan menyesuaikan peralatan yang dibutuhkan di kapal sesuai alat penangkapan ikan yang digunakan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, kapal KM KHF 2095 GT. 56,38 berdasarkan pengamatan secara fisik masih sangat baik untuk digunakan dan dimanfaatkan dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terhadap Uang tunai sebesar Rp. 7.617.000 (tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu Rupiah) sebagai hasil penjualan 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Sotong, Cumi – cumi, Koli, Kabu – kabu, Biji Nangka, Ambak dan Kembung, uang tunai tersebut adalah hasil dari penjualan lelang ikan tangkapan yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana yang mempunyai nilai ekonomis untuk mendukung keuangan Negara, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk Alat Navigasi: 1 (satu) unit GPS Plotter Merk JMC Model V-6603P, 1 (satu) unit Echo Sounder merk KODEN Model CVS-126, 1 (satu) unit Marine Navigator merk SUNHANG Model SH-1098 dan (satu) unit Kompas; Alat Komunikasi: 1 (satu) unit Radio merk Motorola CM-7668, barang bukti tersebut merupakan peralatan umum kapal di laut dan masih cukup baik digunakan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan, dan juga mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah Bendera Malaysia, Majelis Hakim berpendapat bendera nasional suatu negara merupakan lambang negara yang perlu dihormati oleh siapapun maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum untuk dimusnahkan sehingga barang bukti Bendera Malaysia tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali melalui Terdakwa Khon Kheang;

Menimbang, bahwa untuk 1 (satu) unit alat penangkap ikan jenis pukat hela/Trawl karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perikanan (*Instrumenta delicti*) yang bersifat dilarang digunakan di seluruh WPPNRI sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Halaman 67 dari 62 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan alat penangkap ikan jenis pukat hela/Trawl juga dilarang dioperasikan pada semua jalur Penangkapan Ikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 59/PERMEN-KP/2020 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan alat penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas yang telah dicabut dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan serta memperhatikan Pasal 45 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga terhadap Jaring Trawl yang digunakan Kapal KM KHF 2095 GT. 56,38 yang merupakan benda sitaan yang bersifat terlarang serta dikawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan tindak pidana dikemudian hari, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa Foto Copy Lesen Vesel Nomor Seri EA 002509 atas nama KM KHF 2095 GT. 56,38 yang diserahkan oleh Terdakwa Khon Kheang sebagai Nakhoda KM KHF 2095 GT. 56,38 kepada petugas Kapal Pengawas KP HIU 08, tidak dapat memperlihatkan surat aslinya, Saksi-Saksi ABK tidak mengetahui tentang dokumen-dokumen kapal termasuk Lesen Vesel Nomor Seri EA 002509 atas nama KM KHF 2095 GT. 56,38 yang asli, serta dikawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan tindak pidana dikemudian hari, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lain yang bersangkutan dengan perkara ini yang tidak diajukan di depan persidangan Majelis Hakim tidak akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pada saat ditangkap berusaha melarikan diri dan menghalang-halangi petugas dengan memotong Jaring alat tangkap;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian Negara;

Halaman 68 dari 62 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan pada nelayan di Indonesia;
- Alat tangkap yang digunakan Terdakwa dapat mengganggu dan menimbulkan kerusakan keberlangsungan sumber daya ikan dan ekosistem laut;
- Kapal yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perikanan adalah kapal penangkap ikan jenis trawl yang merupakan satu kesatuan dengan alat tangkapnya dan kapal dengan sengaja dibuat untuk mendukung operasi alat tangkap trawl yang dilarang dioperasikan di seluruh WPPNRI;
- Terdakwa telah beberapa kali melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia dengan menggunakan alat tangkap trawl;
- Terdakwa tidak dapat menunjukan Dokumen Lesen Vesel Nomor Seri : EA 002509 atas nama Kapal Ikan Malaysia KHF 2095 GT. 56,38 yang asli dari Pemerintah Malaysia yang merupakan dokumen identitas suatu kapal resmi namun hanya menunjukan fotocopy;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sangatlah patut dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, juga bersifat edukatif serta sesuai dengan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 92 jo pasal 26 ayat (1) Sektor Kelautan dan Perikanan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 194 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab

Halaman 69 dari 62 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Khon Kheang tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha”*, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit Kapal KM. KHF 2095 GT. 56,38,

1 (Satu) unit GPS Plotter Merk JMC Model V-6603P,

1 (Satu) unit Echo Sounder merk KODEN Model CVS-126,

1 (Satu) unit Marine Navigator merk SUNHANG Model SH-1098,

1 (Satu) Unit Kompas,

1 (Satu) Unit Radio merk Motorola CM-7668,

Uang tunai sebesar Rp. 7.617.000 (tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Sotong, Cumi – cumi, Koli, Kabu – kabu, Biji Nangka, Ambak dan Kembung,

### **Dirampas untuk Negara**

1 (satu) buah Bendera Malaysia,

### **Dikembalikan kepada negara Malaysia melalui Terdakwa Khon Kheang**

1 (satu) Unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl,

1 (satu) bundle Fotocopy Lesen Vesel No. Seri: EA 002509 a n : KM. KHF 2095 GT. 56,38.

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023, oleh Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Soniady Drajat Sadarisman, S.H., M.H dan Ir. Robert Napitupulu, M.Sc masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023,

Halaman 70 dari 62 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Muhammad Afandi Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus, serta dihadiri oleh Gomgoman H Simbolon, S.H., M.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi juru bahasa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Soniady Drajat Sadarisman S.H.,M.H.

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Ir. Robert Napitupulu, M.Sc

Panitera Pengganti

Muhammad Afandi Nasution, S.H.